

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL TINANGGEA TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Kepala dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

9. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Tinanggea yang selanjutnya disebut KPPN Tinanggea adalah lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pusat pertumbuhan baru.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 8 (delapan) tahun.
12. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan unsur pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan.

BAB II PENETAPAN KPPN TINANGGEA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan KPPN Tinanggea KPPN Tinanggea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. Desa Tatangge;
 2. Desa Lanowulu;
 3. Desa Roraya;
 4. Desa Wundubolo;
 5. Desa Telutu Jaya;
 6. Desa Lapoa;
 7. Desa Panggosi;
 8. Desa Bomba-Bomba;
 9. Desa Asingi;
 10. Desa Akuni;
 11. Desa Lasuai;
 12. Desa Torokeku;
 13. Desa Bungin Permai; dan
 14. Kelurahan Tinanggea.

BAB III RENCANA PEMBANGUNAN KPPN TINANGGEA

Pasal 3

- (1) KPPN Tinanggea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan KPPN Tinanggea Tahun 2024-2026.
- (3) Sistematis Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Tinanggea sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II LANDASAN TEORI DAN KEBIJAKAN
BAB III KPPN TINANGGEEA KABUPATEN KONAWE SELATAN
- (4) Rencana Pembangunan KPPN Tinanggea Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KPPN TINANGGEEA

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dan/atau Desa serta pihak ketiga.

Pasal 5




- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau Desa berdasarkan penunjukan TKPKP
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam hal pendanaan berasal dari APBN, APBD provinsi, dan/atau APBD kabupaten.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Desa dalam hal pendanaan berasal dari dana Desa yang berpedoman pada RPJM Desa.
- (4) TKPKP dapat menunjuk OPD atau Desa untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) TKPKP menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan mengacu pada rencana pembangunan kawasan perdesaan.
- (6) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KEPALA BAPPEDA	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 12 November 2024

BUPATI KONAWE SELATAN,


SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 12 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,


ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 89



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu arah kebijakan dan strategi pembangunan desa yang termuat dalam Nawacita adalah peningkatan ketahanan ekonomi Kawasan perdesaan dengan mendorong keterkaitan desa-kota secara sehat. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menterjemahkan amanat Nawacita tersebut melalui penetapan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Penurunan desa tertinggal sampai 5000 desa dan peningkatan desa mandiri sampai 2000 desa; dan
2. Peningkatan keterkaitan pembangunan desa-kota, dengan memperkuat 62 (enam puluh dua) pusat-pusat pertumbuhan baru.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2015 menginisiasi suatu pendekatan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang berbasis wilayah melalui konsep Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yaitu suatu pendekatan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dan “market driven”. Secara umum, konsep WPS memadukan pengembangan kawasan perkotaan sebagai mesin pertumbuhan, kawasan pelabuhan sebagai outlet perdagangan, kawasan industri sebagai hilirisasi sumber daya dari hinterland, serta kawasan pariwisata yang dapat mendorong pula pertumbuhan ekonomi kawasan. Dalam hal ini, wilayah perdesaan menjadi bagian dari WPS yang tidak terpisahkan. Pengembangan kawasan perdesaan memegang peranan penting di dalam pertumbuhan ekonomi WPS baik dalam hal konsentrasi penduduk, pembangunan/pengembangan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan investasi. Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024 maka pengembangan kawasan perdesaan harus dilakukan dalam kerangka penguatan keterkaitan desa-kota. Dengan demikian, pengembangan tidak hanya dilakukan pada kawasan perdesaan tetapi juga perlu dilakukan pada kota-kota yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan kawasan perdesaan.

BPIW melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan menyelenggarakan fungsi berupa koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan perdesaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan perkotaan dan perdesaan.

Terkait sasaran nomor 2 yaitu peningkatan keterkaitan pembangunan desa- kota, pusat pertumbuhan baru akan didorong perkembangannya hingga tahun 2024 untuk membantu mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia juga sekaligus menjadi lokomotif pertumbuhan yang diharapkan dapat mengangkat ekonomi di

desa-desa tertinggal dan berkembang. Pada tahun 2016, melalui serangkaian rapat koordinasi antara Kementerian PUPR dan kementerian yang terkait dengan pengembangan kawasan perdesaan seperti: Kementerian DPDTT, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan, dicapai kesepakatan bahwa pengembangan kawasan perdesaan menjadi tanggung jawab bersama lintas kementerian dengan istilah pengembangan kawasan yang disepakati bersama yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Tahapan pengembangan KPPN hingga tahun 2024 melalui melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di KPPN Buol, KPPN Poso, KPPN Mamuju, KPPN Pinrang, KPPN Morowali, KPPN Mamuju Tengah, KPPN Konawe Selatan, KPPN Wakatobi, KPPN Muna, KPPN Barru, KPPN Luwu Timur, KPPN Bone, KPPN Minahasa Utara, KPPN Gorontalo, KPPN Boalemo.

KPPN merupakan kawasan perdesaan potensial dengan komoditas unggulan tertentu yang mendukung pengembangan 47 (empat puluh tujuh) pusat pertumbuhan yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Dengan adanya KPPN, program-program lintas K/L yang terkait dengan pengembangan kawasan perdesaan dapat difokuskan pada lokasi-lokasi KPPN tersebut, sehingga pada akhir tahun penanganannya yaitu tahun 2024 didapatkan kawasan perdesaan yang sudah dikembangkan secara komprehensif sehingga mampu berdikari, menjadi pilar pengembangan ekonomi wilayah, mensejahterakan masyarakat, dan dapat direplikasi pada kawasan-kawasan perdesaan lain di seluruh Indonesia.

Dilihat dari dasar hukum dan kebijakan, kegiatan Penyusunan Masterplan, Development Plan, Pra Studi Kelayakan, dan Pra Desain Pusat Pertumbuhan Baru Kabupaten Konawe Selatan, memiliki dasar hukum dan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, beserta peraturan pelaksanaannya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025, beserta peraturan pelaksanaannya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, beserta peraturan pelaksanaannya;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta peraturan pelaksanaannya;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

1.2. Landasan Hukum

Referensi hukum dalam melaksanakan pekerjaan ini sekurang-kurangnya merujuk pada:

1. Kebijakan Nasional

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, beserta peraturan pelaksanaannya;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025, beserta peraturan pelaksanaannya;
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, beserta peraturan pelaksanaannya;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta peraturan pelaksanaannya;
- e. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, beserta peraturan pelaksanaannya;
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pangairan, beserta peraturan pelaksanaannya;
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, beserta peraturan pelaksanaannya;
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- j. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
- k. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- l. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- m. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
- n. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- o. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- p. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.;
- q. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- r. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
- s. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2. Kebijakan Penetapan Lokasi dan Hierarki Infrastruktur Sektoral, yang menunjukkan lokasi dan hierarki yang termuat di dalam peraturan per Undang-Undangan (PP, Permen/Kepmen):

a. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.

Jalan dan Jembatan

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Primer (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1)
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional beserta perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 92/KPTS/M/2011 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

Sumber Daya Air

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 293/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

b. Perhubungan

- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020- 2024

Pelabuhan Laut

- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional
- Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur Nomor 217 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

c. Pelabuhan Perikanan

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

d. Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

3. Kebijakan Kawasan Strategis

a. Kawasan Industri

- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024

b. Kawasan Pariwisata

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2020-2024

4. Peraturan lain yang relevan/terkait

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari pengembangan Kawasan Prioritas Perdesaan Nasional ini adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan Pengembangan KPPN di Kabupaten Konawe Selatan berbasis pengembangan wilayah yang berkelanjutan, sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kebutuhan pengembangan kawasan sebagai bagian dari pusat pertumbuhan baru yang terintegrasi dengan kota-kota outlet sekitarnya.
- b. Memberikan dukungan infrastruktur yang terpadu dengan infrastruktur strategis lainnya dalam rangka meningkatkan fungsi kota kecil dan KPPN sehingga secara umum memperkuat sistem keterkaitan kota-desa dan dapat menjadi stimulan bagi desa-desa berkembang dan tertinggal di sekitarnya.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan program KPPN ini adalah

Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan,

rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

1.4 Sasaran

Sasaran dari program KPPN ini sekurang-kurangnya meliputi:

1. Tersusunnya profil kota kecil dan kawasan perdesaan yang sekurang-kurangnya memuat gambaran umum, potensi, serta permasalahan pengembangan Kawasan.
2. Terumuskannya review kebijakan, rencana, dan program eksisting pengembangan kawasan, pembangunan infrastruktur, dan Pembangunan non infrastruktur ;
3. Tersusunnya profil dan analisis kinerja infrastruktur dan infrastruktur strategis lainnya kawasan perdesaan yang terkait dengan pengembangan ekonomi dan pemenuhan standar kehidupan masyarakat perdesaan yang layak;
4. Terumuskannya analisis dan strategi keterpaduan pengembangan kawasan perdesaan secara fungsi, lokasi, besaran kawasan, biaya, antartingkat pemerintahan, antar sektor, kelembagaan dan pembiayaan baik yang terkait infrastruktur maupun non infrastruktur;
5. Terumuskannya konsep pengembangan kota kecil yang memuat hilirisasi sistem agribisnis termasuk di dalamnya penentuan zona pengolahan dan pemasaran serta strategi pengembangannya;
6. Terumuskannya konsep pengembangan kawasan yang memuat sistem agribisnis/pariwisata dari hulu hingga ke hilir, termasuk di dalamnya penentuan zona produksi, pengolahan, dan pemasaran serta strategi pengembangannya;
7. Tersusunnya *Key Performance Indicators* (KPI) dan rencana pengembangan (*development plan*) kawasan perdesaan;
9. Terumuskannya rencana dan program pembangunan infrastruktur dan infrastruktur strategis lainnya yang mendukung pengembangan kawasan perdesaan untuk jangka panjang (10 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun);

1.5 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah makro dalam pekerjaan ini meliputi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kabupaten Konawe Selatan dengan mempertimbangkan delineasi Wilayah Pengembangan Strategis, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, dan hubungan fungsional antar kawasan perdesaan dan perkotaan, yaitu KPPN Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.6 Keluaran

Keluaran dari program KPPN ini adalah sesuai dengan lokasi arahan RPJMN 2020-2024, yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Profil dan kinerja kawasan perdesaan dengan telaah secara mendalam terkait delineasi KPPN, kondisi eksisting terkait infrastruktur serta infrastruktur strategis lainnya di KPPN, kondisi eksisting terkait kependudukan, jaringan transportasi, struktur ekonomi, kelembagaan, lingkungan, ketersediaan sumber daya

- air, permukiman, kondisi geografis, serta posisi KPPN dalam konstelasi regional;
- b. Kebijakan dan Strategi Pengembangan KPPN
 - c. Konsep Pengembangan KPPN
 - Penentuan pusat pengembangan KPPN sebagai tempat pemasaran komoditas unggulan atau hasil olahan komoditas unggulan KPPN .
 - Pemilihan kawasan prioritas yang akan ditangani (indikator yang digunakan pemilihan harus melalui proses pengkajian dan harus memenuhi kriteria yaitu menjadi daya ungkit produktivitas ekonomi kawasan perdesaan, merupakan kawasan strategis dari sisi ekonomi), kawasan yang memiliki potensi kawasan berbasis agro, mina maupun pariwisata;
 - Prospek pengembangan kawasan melalui analisis potensi ekonomi, analisis komoditas unggulan, serta analisis backward and forward linkage.
 - Adanya alur distribusi komoditas dengan memperlihatkan sentra produksi, sentra pengolahan serta sentra pemasaran hasil serta memperlihatkan rencana penolahan komoditas;
 - d. Program dan kegiatan infrastruktur dan infrastruktur strategis lainnya di KPPN Kabupaten Konawe Selatan untuk jangka panjang (10 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan tahunan (1 tahun) yang sekurang – kurangnya memuat sebelas aspek pengembangan kawasan perdesaan, meliputi:
 - Pengembangan sentra produksi/pengolahan/pemasaran
 - Pengembangan infrastruktur transportasi dan sumber daya air
 - Pengembangan permukiman dan kesehatan
 - Pengembangan permodalan/lembaga keuangan mikro
 - Pengembangan agribisnis
 - Penerapan teknologi informasi komunikasi
 - Pembangunan suplai energi
 - Penerapan teknologi dan inovasi
 - Pengembangan kelembagaan dan kerjasama
 - Pengembangan pendidikan kejuruan dan pelatihan keterampilan
 - Peningkatan fungsi pemanfaatan kawasan;
 - Pengembangan BUMDes; dan
 - Pengembangan PTSP

1.7 Manfaat

Program KPPN ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh Masyarakat khususnya di Kecamatan Tinanggea serta para pemangku kepentingan yang terkait dalam pengembangan kawasan perdesaan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, investor dan masyarakat, dalam pengembangan KPPN. Program ini diharapkan dapat memadukan rencana dan program pembangunan infrastruktur berbagai kementerian terkait pada KPPN Kabupaten Konawe Selatan, sehingga dapat memberikan dampak pada pemecahan permasalahan wilayah/kawasan dan peningkatan ekonomi kawasan.

1.8 Pendekatan dan Metodologi

1.8.1 Pendekatan

1.8.1.1 Pendekatan Keterkaitan Desa kota

A. Konsep & Urgensi Rural – Urban Economic Linkages

Keterkaitan antara desa-kota dalam kerangka berpikir ekonomi politik merupakan suatu hubungan vis a vis: budaya asli versus budaya kolonial, budaya maju (kota) versus budaya terbelakang (desa), dan sebagainya. Klasifikasi antara wilayah desa dan kota sangat penting dilakukan untuk menentukan jenis intervensi apa yang akan diberikan. Kedua wilayah tersebut memiliki interdependensi yang tinggi dalam rantai keterkaitan permintaan dan penawaran. Keterkaitan antara desa -kota selain mempertimbangkan kegiatan ekonomi, juga mempertimbangkan masalah urbanisasi yang memiliki implikasi politik. Karenanya, keterkaitan desa kota tidak sekedar membawa implikasi ekonomi tetapi juga dampak politik. Untuk mempermudah pemetaan keterkaitan desa-kota yang sangat kompleks, terdapat beberapa jenis keterkaitan sebagai basis analisis kuantitatif dan kualitatif. Keterkaitan fisik seperti jaringan jalan, irigasi, atau jaringan transportasi dan komunikasi lainnya berkaitan dengan hubungan ekonomi (konsumsi dan pelayanan

Klasifikasi antara wilayah desa dan kota sangat penting dilakukan untuk menentukan jenis intervensi apa yang akan diberikan. Kedua wilayah tersebut memiliki interdependensi yang tinggi dalam rantai keterkaitan permintaan dan penawaran. Di samping pertimbangan ekonomi seperti sudah diuraikan di atas, keterkaitan antara kedua wilayah tersebut juga penting untuk mengatasi masalah urbanisasi yang memiliki implikasi politik. Karenanya, keterkaitan desa kota tidak sekedar membawa implikasi ekonomi tetapi juga dampak politik.

B. Strategi Keterkaitan Desa-Kota

Salah satu tujuan pembangunan perdesaan adalah mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi dan industrialisasi perdesaan, dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan, penyediaan bahan pangan dan bahan lain untuk kebutuhan konsumsi dan produksi melalui: keterkaitan wilayah perdesaan dan perkotaan, penguatan pengelolaan ekonomi lokal, serta peningkatan kapasitas lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat perdesaan. Sementara itu pembangunan perkotaan berorientasi kepada peningkatan kualitas pelayanan kepada daerah sekitarnya, perdesaan dan kaitan dengan sistem ekonomi nasional dan global yang menjamin kelangsungan hidup ekonomi lokal dan kesempurnaan fungsi ekonomi nasional dalam mensejahterakan masyarakat umum.

Didasarkan pada tujuan tersebut, dalam strategi pembangunan perdesaan harus memprioritaskan komponen-komponen pembangunan yang meliputi: (1) prasarana dan sarana sistem agribisnis; (2) pengembangan industri kecil dan rumah tangga; (3) penguatan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat; (4) pengembangan jaringan produksi dan pemasaran; (5) penguasaan

teknologi tepat guna; (6) pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Disamping keenam komponen dalam program prioritas tersebut, secara khusus pembangunan perdesaan harus juga menekankan pada upaya peningkatan kehidupan sosial ekonomi kelompok masyarakat dan keluarga miskin secara terpadu dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin.

Klasifikasi tipe keterkaitan didasarkan pada pendekatan *Urban Functions in Rural Development (UFRD)*. Keterkaitan terkadang bersifat satu arah seperti keterkaitan ekonomi atau fisik, tetapi bisa juga bersifat kausal seperti keterkaitan transportasi dengan jasa transportasi, produksi, dan fasilitas penyampaian jasa. Tipe keterkaitan juga berkaitan dengan tingkat kemajuan suatu masyarakat. Pada saat daerah yang relatif terbelakang masih mengandalkan keterkaitan konsumsi dan jasa tradisional, wilayah yang sudah maju lebih terfokus pada keterkaitan produksi dengan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*) yang kompleks. Sementara itu, keterkaitan finansial akan melanda semua wilayah bersamaan meningkatnya proses desentralisasi (otonomi).

Salah satu tujuan pembangunan perdesaan adalah mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi dan industrialisasi perdesaan, dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan, penyediaan bahan pangan dan bahan lain untuk kebutuhan konsumsi dan produksi melalui:

1. Keterkaitan wilayah perdesaan dan perkotaan,
2. Penguatan pengelolaan ekonomi lokal,
3. Peningkatan kapasitas lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat perdesaan.

1.8.1.2 Pendekatan Perencanaan Berbasis Masyarakat

Pendekatan perencanaan berbasis masyarakat menggunakan metoda *Community Action Planning (CAP)*. *Community Action Plan* adalah salah satu bentuk metode pendekatan efektif dalam proses perencanaan dan pembangunan partisipatif. Dengan CAP ini, segala bentuk perencanaan tindakan dilakukan bersama masyarakat. Selain itu, CAP juga dapat dijadikan sebagai upaya untuk merangsang suatu proses perencanaan yang berbasis pada keterlibatan aktif masyarakat dari wilayah perencanaan itu sendiri.

Proses CAP akan menghasilkan suatu rencana tindak bersama yang berorientasi pada hasil dalam jangka waktu tertentu, dengan pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan yang jelas, rincian strategi pelaksanaan yang lengkap dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam rencana tindak tersebut. perumusan strategi yang disepakati oleh seluruh pihak diharap mampu memberi jaminan ketepatan sasaran serta dukungan dari semua pihak yang terlibat baik dalam pelaksanaan maupun pemeliharaan dari hasil tindakan yang telah dilakukan. Berikut merupakan tahapan *Community Action Planning (CAP)*:

1. Pra-CAP

Merupakan tahap persiapan yang meliputi pengarahan masyarakat untuk berkomitmen dalam kegiatan CAP, penyiapan profil komunitas dan pembuatan panitia lokakarya. Tahapan ini berfungsi untuk menginformasikan tentang apa yang diharapkan dari kegiatan CAP yang terdiri atas kegiatan sosialisasi awal sebagai tahapan pengenalan kepada masyarakat dan semua *stakeholder*, pembuatan *social mapping* untuk memetakan wilayah perencanaan mereka sendiri yang berisikan segala bentuk potensi, permasalahan, dan peta aktivitas sosial, ekonomi, dan politik lokal termasuk kelembagaan-kelembagaan local yang ada, serta pengorganisasian masyarakat untuk membentuk wadah kegiatan bersama.

2. Lokakarya (Musyawarah/Diskusi) CAP

Tahap lokakarya ini berisikan presentasi dan diskusi dari hasil pemetaan seluruh permasalahan yang diawali dengan merumuskan dan membahas seluruh permasalahan dalam suatu kelompok-kelompok kerja kecil atau secara musyawarah. Setelah ditemukan rumusan-rumusan permasalahan yang lebih komprehensif, baru lah dilakukan presentasi dan diskusi oleh seluruh anggota masyarakat yang terlibat untuk mencapai suatu komitmen bersama. Hasil dari setiap lokakarya didokumentasikan dalam sebuah folder kemudian diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah sebagai rekaman kesepakatan yang telah dicapai. Dalam tahap lokakarya ini, masyarakat nantinya akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dalam suatu kegiatan *microproject* dimana mereka nantinya akan berdiskusi sesuai kelompok-kelompok kecil ini. Pembagian kelompok kecil ini dapat dibagi berdasar kesamaan kondisi sosial, ekonomi (mata pencaharian), atau pun yang memiliki suatu kepentingan yang sama.

3. Post-CAP (Implementasi)

Tahap Post-CAP ini lebih dititik beratkan pada kesepakatan-kesepakatan yang telah didapat dalam tahap lokarya sebelumnya. Kesepakatan-kesepakatan tidak saja berupa pelaksanaan dari program dan budgeting (pendanaan), tetapi juga terkait dengan komitmen masyarakat terhadap perubahan perilaku masyarakat yang lebih baik. Tahapan ini berisi pula monitoring proses implementasi kegiatan yang telah dilakukan.

1.8.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui survei primer dan survei sekunder. Survei primer melalui wawancara mendalam terhadap responden yaitu Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Tingkat Kabupaten, TKPKP Tingkat Kawasan Perdesaan, Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Masyarakat Pelaku Ekonomi. Survei sekunder dengan mengumpulkan berbagai dokumen terkait pada berbagai instansi:

1.8.3 Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam program ini adalah analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Analisis Kuantitatif, yaitu menganalisa data secara rinci dalam bentuk angka atau presentase. Analisis kualitatif, yaitu menganalisa data yang diungkapkan dalam bentuk narasi dengan cara mengkaitkan antara data hasil survey lapangan dengan data sekunder.

1.9 Sistematika Penyajian

Bab 1 Pendahuluan

Berisikan latar belakang, identifikasi permasalahan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, keluaran dan manfaat, dasar hukum pelaksanaan pekerjaan serta sistematika penyajian

Bab 2 Landasan Teori & Kebijakan

Bab ini berisikan Landasan Teori dan Kebijakan yang terkait dengan perencanaan pembangunan KPPN di Kabupaten Konawe Selatan

Bab 3. KPPN Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan

Berisikan mengenai Gambaran Umum, Profil Infrastruktur, Potensi dan Permasalahan Kabupaten Konawe Selatan, kedudukan KPPN Tinanggea dalam tataran kebijakan dan kostelasi regional, Profil KPPN Tinanggea, Analisis serta Konsep Pengembangan Kawasan .

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KEBIJAKAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Konsep Agropolitan

Agropolitan adalah suatu wilayah yang dapat didefinisikan sebagai areal pedesaan yang mempunyai kepadatan populasi efektif paling tidak 200 jiwa per kilometer persegi dan jumlah penduduk berkisar 50.000 sampai 150.000 jiwa. Wilayah/distrik agropolitan ini dapat berupa suatu pusat kota atau daerah pedesaan yang mempunyai populasi menyebar (Friedmann dan Douglass, 1975; Rondinelli, 1985: 9). Berkaitan dengan agropolitan, menyatakan bahwa strategi pengembangan yang dilakukan adalah dengan menyusun suatu sistem perekonomian terpadu yang mandiri dan mempunyai ketergantungan yang minimal dengan metropolis terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kewenangan dalam pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan daerah terutama yang menyangkut pembangunan daerah agar sepenuhnya diserahkan pada daerah yang bersangkutan.

Kunci keberhasilan pengembangan agropolitan adalah dengan memposisikan wilayah ini dalam suatu unit pemerintahan yang mempunyai otonomi sendiri dan mampu merencanakan pemanfaatan akan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah pusat lebih berperan untuk mendorong melalui dukungan material, keuangan, dan sumber daya teknis terhadap inisiatif pembangunan yang berasal dari daerah. Pendekatan agropolitan adalah (Friedmann and Weaver, 1979: 193-194): "the implication of basic-needs strategy for territorial development we shall call it the agropolitan approach. The specific setting we have chosen is that of density populated, agrarian societies characterized by low profiles of social development, high rates population, increase, uncipient urban-based industrialization, high external dependency, and rising indices of inequality".

Elemen pokok dari pendekatan konsep agropolitan adalah: (a) the basic conditions for its realization, (b) the territorial framework, (c) the expansion of production, (d) the role of the state (Friedmann dan Weaver (1979: 194).

Menurut Friedmann dan Douglass (1976: 38-40), bahwa kondisi yang diperlukan untuk keberhasilan pengembangan agropolitan atau strategi untuk menafsirkan ide pembangunan pedesaan dipercepat dari konsep agropolitan adalah sebagai berikut:

1. Tidak lagi mendorong perpindahan penduduk desa ke kota, dengan menanam modal di daerah pedesaan dan dengan demikian merubah tempat pemukiman yang sekarang ini untuk dijadikan suatu bentuk campuran yang dinamakan agropolis atau kota di ladang. Atau dengan kata lain mentransformasikan fasilitas-fasilitas perkotaan ke pedesaan;

2. Memperluas hubungan sosial pedesaan sampai ke luar batas-batas daerahnya, sehingga terbentuk ruang sosio-ekonomi, dan politik yang lebih luas, atau agropolitan district (agropolitan district dapat disesuaikan untuk dipakai sebagai dasar satuan tempat pemukiman untuk kota-kota besar atau pusat kota-kota tertentu yang berada di sekitarnya dan yang selalu berkembang);
3. memperkecil keretakan sosial (social dislocation) dalam proses pembangunan, memelihara kesatuan keluarga, memperteguh rasa aman, dan memberikan kepuasan pribadi dalam sosial dalam membangun suatu masyarakat baru;
4. menstabilkan pendapatan antara masyarakat desa dengan kota melalui penambahan kesempatan kerja yang produktif dan khususnya mendukung kegiatan pertanian dengan kegiatan non pertanian di dalam lingkungan masyarakat yang sama;
5. memanfaatkan tenaga kerja secara efektif dan mengarahkan pada usaha pengembangan sumber-sumber daya alam secara luas di tiap agropolitan district, termasuk peningkatan hasil pertanian, proyek-proyek untuk memelihara dan mengendalikan air, pekerjaan umum di pedesaan, memperluas pemberian jasa-jasa untuk pedesaan dan industri yang berkaitan dengan pertanian;
6. merangkai agropolitan districts menjadi jaringan regional dengan cara membangun dan memperbaiki sarana hubungan agropolitan districts dan yang ke kota-kota besar, dan menempatkan pada daerah (regional) jasa-jasa tertentu dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang dapat membutuhkan tenaga kerja yang lebih besar daripada yang terdapat dalam satu district;
7. menyusun suatu pemerintahan dan perencanaan yang sesuai dengan lingkungannya yang dapat mengendalikan pemberian prioritas-prioritas pembangunan dan pelaksanaannya pada penduduk daerahnya, yang berupa pemberian wewenang kepada agropolitan district untuk mengambil keputusan sendiri agar mereka dapat menggunakan kesempatan lingkungan yang ada (dengan menyadari batas-batas lingkungan yang ada), menyalurkan pengetahuan dan kepandaian perorangan dari penduduk setempat pada ilmu pengetahuan abstrak teoritis dari para ahli-ahli dan orang yang berkecimpung dalam pembangunan agropolitan, dan memupuk rasa persatuan dari penduduk setempat dengan bagian masyarakat yang lebih besar itu, agropolis
8. menyediakan sumber-sumber keuangan untuk membangun agropolitan dengan cara: (a) menanam kembali bagian terbesar dari tabungan setempat pada tiap-tiap district, (b) menerapkan sistem bekerja sebagai pengganti pajak bagi semua anggota masyarakat yang telah dewasa, (c) mengalihkan dana pembangunan dari pusat-pusat kota dan kawasan industri khusus untuk pembangunan agropolitan, dan (d) memperbaiki nilai tukar barang-barang yang merugikan antara petani dan penduduk kota agar lebih menguntungkan petani;

2.1.2. Konsep Minapolitan

Konsep Minapolitan dicetuskan Friedman dan Douglas (1985) sebagai aktivitas pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah perdesaan berpenduduk antara 50.000–150.000 jiwa. Berdasarkan asal katanya, Minapolitan adalah gabungan dua kata, yaitu mina yang berarti “ikan” dan polis/politan yang berarti “kota”. Dengan demikian, Minapolitan diartikan sebagai kota perikanan. Konsep minapolitan pun diuraikan sebagai kota perikanan berbasis pada pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan wilayah melalui pendekatan dan sistem manajemen kawasan yang terintegrasi, efisien, berkualitas, dan berakselerasi tinggi. Sedangkan, Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Secara konseptual, Minapolitan memiliki 2 unsur utama, yakni Minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah serta Minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan produk kelautan dan perikanan sebagai komoditas utamanya. Konsep Minapolitan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan ini berlandaskan pada 3 asas, yakni demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan prorakyat; keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan rakyat kecil; serta penguatan peranan ekonomi daerah.

dengan prinsip: “daerah kuat, maka bangsa dan negara pun kuat”. Kawasan Minapolitan begitu khas dengan mayoritas masyarakatnya yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan minabisnis. Kegiatan minabisnis merupakan kegiatan penanganan komoditas secara komprehensif, mulai dari hulu sampai hilir, seperti pengadaan, produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Kegiatan minabisnis dicirikan dengan keberadaan sentra-sentra produksi dan pemasaran berbasis perikanan yang sangat memengaruhi perekonomian di sekitar kawasan. Disamping itu, karakteristik minapolitan tampak dari keanekaragaman kegiatan-ekonomi, produksi, perdagangan, jasa, pelayanan, kesehatan, dan sosial-yang saling terkait. Sebagai pendukung kegiatan, Kawasan Minapolitan juga telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. layaknya sebuah kota.

Kawasan Minapolitan sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tersedianya lahan perikanan dan tenaga kerja yang murah, masyarakat pembudidaya perikanan telah memiliki kemampuan dan pengetahuan, telah terbentuk jaringan antara sektor hulu dan hilir, serta kesiapan institusi. Adapun tujuan dari pengembangan Kawasan Minapolitan sebagai konsep dari Revolusi Biru adalah:

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, serta kualitas dari komoditas kelautan, perikanan budidaya dan produk olahannya.
2. Mengembangkan sistem minabisnis.

3. Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Minapolitan.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan.

2.1.3. Konsep Sistem Agribisnis

Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Agribisnis adalah kegiatan ekonomi pada bidang pertanian yang mencakup semua kegiatan mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi, hingga pada tataniaga produk pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usahatani. Agribisnis dapat dibagi menjadi tiga sektor yang saling tergantung secara ekonomis, yaitu sektor masukan (input), produksi (farm), dan sektor keluaran (output). Sektor masukan menyediakan bekal bagi para pengusaha tani untuk dapat memproduksi hasil tanaman dan ternak. Termasuk dalam sektor masukan adalah bibit, pupuk, bahan kimia, mesin pertanian, bahan bakar, dan banyak perbekalan lainnya.

1. Subsistem Agribisnis Hulu

Kegiatan yang termasuk dalam subsistem agribisnis hulu yaitu kegiatan yang menghasilkan sarana produksi dan perdagangan sarana produksi pertanian primer. Adapun pelaku bisnis dalam subsistem agribisnis hulu diantaranya yaitu industri pupuk, obat-obatan, benih/bibit, alat/mesin pertanian, pakan, dan lainnya. Sebagian besar pelaku bisnis pada subsistem agribisnis hulu memiliki skala usaha besar dan berbentuk organisasi sebagai perseroan.

2. Subsistem Usaha Tani

Subsistem usahatani mencakup kegiatan pada pertanian primer seperti budidaya tanaman, ternak, ikan dan lainnya. Sebagian besar pelaku bisnis dalam subsistem usahatani adalah pelaku dengan skala kecil seperti petani.

3. Subsistem Agribisnis Hilir

Kegiatan ekonomi yang termasuk pada subsistem hilir diantaranya kegiatan agroindustri yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan baik dalam bentuk yang siap untuk dimasak/siap disaji/siap konsumsi (ready to cook/ready for used) serta kegiatan perdagangannya di pasar domestik dan internasional. Beberapa kegiatan agroindustri yang lebih rinci mulai dari pasca panen, pengemasan, penyimpanan, pengolahan sedangkan kegiatan selanjutnya yaitu distribusi dan pemasaran.

4. Subsistem Jasa Pendukung

Kelembagaan pendukung merupakan salah satu subsistem dalam system agribisnis yang sifatnya memberikan dukungan terhadap keberhasilan sistem agribisnis. Beberapa kelembagaan pendukung diantaranya yaitu Bank dan lembaga keuangan, transportasi,

penyuluhan dan layanan informasi agribisnis, penelitian dan pengembangan, asuransi, dan lainnya.

2.2 Landasan Kebijakan

2.2.1 Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Definisi Kawasan Perdesaan pada Undang-Undang Nomor 26/2007 adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pada Undang-Undang Nomor 26/2007 juga dikenal nomenklatur kawasan agropolitan sebagai pengembangan kawasan perdesaan yang dijelaskan pengertiannya berupa kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Pada Pasal 5 ayat 4 juga disebutkan bahwa Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.

Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 juga disebutkan bahwa salah satu materi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik itu RTRW Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten adalah Rencana Struktur Ruang wilayah yang meliputi **sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah.**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 juga secara khusus mengatur tentang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan kerjasama penataan ruang kawasan perdesaan.

1. Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perdesaan

Ketentuan mengenai perencanaan tata ruang kawasan perdesaan dalam Undang-Undang Nomor 26 /2007 adalah sebagai berikut :

- a. Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- b. Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten.
- c. Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah.
- d. Rencana tata ruang berisi struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif.
- e. Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 (satu) atau beberapa wilayah kabupaten.
- f. Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat:

1. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan agropolitan;
2. rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan;
3. rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
4. arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antardesa; dan
5. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

2. Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan

Ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan perdesaan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
2. Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antarwilayah kabupaten terkait.

3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan

Ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan oleh setiap kabupaten.
3. Untuk kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten yang mempunyai lembaga kerja sama antarwilayah kabupaten, pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud.

4. Kerja Sama Penataan Ruang Kawasan Perdesaan

Ketentuan mengenai kerja sama penataan ruang kawasan perdesaan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan untuk kawasan agropolitan yang berada dalam 1

(satu) kabupaten diatur dengan peraturan daerah kabupaten, untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten diatur dengan peraturan daerah provinsi, dan untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah provinsi diatur dengan peraturan pemerintah.

3. Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan secara terintegrasi dengan kawasan perkotaan sebagai satu kesatuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
4. Penataan ruang kawasan agropolitan diselenggarakan dalam keterpaduan sistem perkotaan wilayah dan nasional.
5. Keterpaduan mencakup keterpaduan sistem permukiman, prasarana, sistem ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka non hijau.

2.2.2 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

1. Pembagian Urusan Pemerintah

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

A. Urusan pemerintahan absolut : adalah Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan absolut yaitu :

1. politik luar negeri;
2. pertahanan;
3. keamanan;
4. yustisi;
5. moneter dan fiskal nasional; dan
6. agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut Pemerintah Pusat:

- a. melaksanakan sendiri; atau
- b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

B. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

- a. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :

- pendidikan;
- kesehatan;
- pekerjaan umum dan penataan ruang;
- perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- sosial.

Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:

- tenaga kerja;
- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- pangan;
- pertanahan;
- lingkungan hidup;
- administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- komunikasi dan informatika;
- koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- penanaman modal;
- kepemudaan dan olah raga;
- statistik;
- persandian;
- kebudayaan;
- perpustakaan; dan
- kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- kelautan dan perikanan;
- pariwisata;
- pertanian;
- kehutanan;
- energi dan sumber daya mineral;
- perdagangan;
- perindustrian; dan
- transmigrasi.

- C. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- D. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

2. Kewenangan Pusat dan Daerah

- A. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;

- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
- B. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya
- C. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota
- Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk:
- a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Norma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.

Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah, wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Perencanaan Pembangunan Daerah

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. RPJPD : merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
- b. RPJMD: merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN
- c. RKPD : merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2.2.3 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Pengembangan Desa

Ketentuan Umum Undang-Undang Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu “meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. “Dalam pelaksanaannya pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial” sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (3).

Berdasarkan pasal 78, tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari: (i) perencanaan pembangunan desa; (ii) pelaksanaan pembangunan desa; (iii) pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Dokumen Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan APB Desa. Penyusunan rencana desa itu dilakukan melalui Musrenbang Desa yang mengikutsertakan masyarakat.

2. Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 79 Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan

kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan desa dilaksanakan dengan menyusun dokumen:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Kedua dokumen perencanaan ini ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 79 ayat (4) dan (5) menyatakan bahwa Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

Pasal 80 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

3. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 81 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pada ayat (4) pasal 81 ini ditegaskan bahwa pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. Sedangkan pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

4. Pembangunan Kawasan Perdesaan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah mengatur tentang pembangunan kawasan perdesaan. Hanya saja di dalam kedua Undang-Undang tersebut tidak secara detail membahas aturan mengenai pembangunan kawasan perdesaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak secara eksplisit disebut sebagai pembangunan kawasan perdesaan. Sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah secara eksplisit mengatur pembangunan kawasan perdesaan yang menjadi bagian dari kerjasama antar desa, namun pengaturannya juga belum secara detail.

Undang-Undang Desa, yang memiliki visi mewujudkan desa yang kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis, memberikan pengaturan yang cukup mengenai pembangunan kawasan perdesaan. Ketentuan mengenai pembangunan kawasan perdesaan diamanahkan dalam Undang-Undang ini untuk diatur dalam Perda Pasal 83 menyebutkan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

- a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
- b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

5. Kerjasama Desa

Kerjasama desa diatur dalam bab terpisah dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Meskipun terpisah pengaturannya, kerjasama desa memiliki keterkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Dalam Undang-Undang Desa ini tidak diatur tentang kerjasama antar-desa dengan pihak ketiga.

Pada pasal 91, ditegaskan bahwa desa dapat melakukan kerjasama desa. Kerjasama desa dapat dilakukan dalam dua model, yaitu Pertama, kerjasama antar desa dan Kedua, kerjasama dengan pihak

ketiga. Kedua model kerjasama ini memiliki tujuan yang sama, yakni mempercepat pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 92 ayat (1) menyebutkan kerjasama antar desa yang dilakukan oleh desa ini meliputi: a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; b. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa; dan c. Bidang kemananan dan ketertiban. Secara hukum, dalam pada ayat (2) disebutkan kerjasama

antar desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa.

Musyawarah antar desa yang bersepakat untuk melakukan kerjasama desa, membahas hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. pembentukan lembaga antar-Desa;
- b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
- c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
- d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
- e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
- f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.

Dalam melaksanakan kerjasama desa ini, desa membentuk lembaga/badan kerjasama antar desa yang pembentukannya diatur melalui Peraturan Bersama Kepala Desa. Untuk pelayanan usaha antar desa, dapat dibentuk BUMDesa yang kepemilikannya dimiliki oleh 2 desa atau lebih yang melakukan kerjasama desa.

2.2.4 Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

1. Sasaran Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional

Sasaran Kawasan perdesaan prioritas nasional terdiri dari 62 lokasi KPPN dengan klasifikasi yang terdiri dari 10 status Kawasan Perdesaan Konsolidasi, 47 status Kawasan Perdesaan Mandiri dan 5 status Kawasan Perdesaan Berdaya Saing.

2. Arah Kebijakan dan Strategi

A. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi:

- (1) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas permukiman;
- (2) meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan;
- (3) meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan;

- (4) meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi; dan
 - (5) meningkatkan ketersediaan prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi.
- B. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi, melalui strategi:
- (a) fasilitasi pengelolaan BUMDesa serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;
 - (b) fasilitasi pembinaan maupun pendampingan dalam pengembangan usaha bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan
 - (c) meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna.
- C. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi melalui strategi:
- (a) mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan;
 - (b) memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat;
 - (c) mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakatan desa dan kelembagaan adat secara berkelanjutan;
 - (d) meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa;
 - (e) menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; dan
 - (f) meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa.
- D. Pengawasan implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi:
- (a) konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga;
 - (b) memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat Undang-Undang Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa;

- (c) memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap;
 - (d) mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.
- E. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan melalui strategi:
- (a) meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam (i) perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa; (ii) pengelolaan aset dan keuangan desa; (iii) penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital;
 - (b) Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan;
 - (c) meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa;
 - (d) mengembangkan kerjasama antar desa;
 - (e) melaksanakan penataan desa; dan
 - (f) mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat.
- F. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi melalui strategi:
- (a) menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;
 - (b) menata ruang Kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;
 - (c) menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan;
 - (d) menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan;
 - (e) menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang shareholding antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam;
 - (d) menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola shareholding melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham;
 - (f) merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.

- G. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi:
- (a) mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;
 - (b) meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah;
 - (c) mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali; dan
 - (d) membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi;
 - (e) membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;
 - (f) mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.

3. Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan di Pulau Sulawesi

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, arah kebijakan pengembangan desa dan kawasan perdesaan di Wilayah Sulawesi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan diarahkan pula untuk membangun keterkaitan ekonomi lokal antara perkotaan dan perdesaan melalui integrasi kawasan perdesaan mandiri pada 9 kawasan pertumbuhan. Dalam rangka percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, serta pulau-pulau kecil terluar di Wilayah Sulawesi akan dilakukan:

- A. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografisnya
- a. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar bidang pendidikan, khususnya sekolah dasar dan sekolah menengah;
 - b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan melalui penyediaan puskesmas yang pelayanannya mencakup kawasan desa tertinggal dan berkembang;
 - c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan, sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan) dan air minum di kawasan desa tertinggal dan berkembang;
 - d. Meningkatkan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan khususnya di desa-desa terpencil;
 - e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan dan transportasi, baik darat, laut, maupun udara;

- f. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan listrik (tenaga surya, tenaga air, dll) dan jaringan telekomunikasi khususnya di desa-desa terpencil.
- B. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk permukiman transmigrasi
- a. Meningkatkan peran dan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam memajukan ekonomi masyarakat miskin dan rentan berbasis karakteristik desa;
 - b. Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis lokal melalui fasilitasi, pelatihan, pendampingan;
 - c. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, dan jaminan sosial bagi masyarakat desa;
 - d. Meningkatkan kapasitas petani/nelayan dalam memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - e. Memberikan jaminan terhadap pasokan energi bagi kegiatan ekonomi nelayan;
 - f. Mendukung terwujudnya desa mandiri benih dengan menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana produksi (benih, pupuk, jaringan irigasi, revitalisasi bendungan, armada perikanan, alat tangkap, bahan bakar, sistem informasi nelayan), pasca panen, pengolahan, dan pasar desa.
- C. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk permukiman transmigrasi
- a. Memperkuat lembaga adat dan Desa Adat, perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan perundangan yang berlaku, termasuk pada tapal batas Desa Adat melalui pendampingan;
 - b. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan, khususnya dalam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan lokal (bidan desa, dukun beranak);
 - c. Meningkatkan keberdayaan masyarakat (termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh lokal) dan kelompok masyarakat (kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI) dalam membangun desa melalui penguatan sosial budaya masyarakat;
 - d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kebijakan shareholding pemerintah, desa, dan pihak ketiga
 - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, baik pendidikan formal, maupun pendidikan dan pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan.
- D. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan
- a. Sosialisasi peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kader pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan

- dalam (i) Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, (ii) Pengelolaan aset dan keuangan desa, (iii) Pelayanan publik dan administrasi pemerintahan desa, (iv) Penyiapan peta dan penetapan batas desa secara digital; serta (v) penataan desa;
 - c. Memperkuat pemerintah desa, masyarakat, dan kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik, terutama di kawasan perbatasan;
 - d. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa;
 - f. Meningkatkan kerjasama pemerintah Desa dengan komunitas adat/Karaeng dalam membangun Desa; dan
 - g. Mengembangkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa.
- E. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi
- a. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan melalui redistribusi lahan kepada petani, buruh tani, dan nelayan (land reform), serta menekan laju alih fungsi lahan pertanian, hutan, dan kawasan pesisir secara berkelanjutan;
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana;
 - c. membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan
 - d. Memberikan dukungan kepada masyarakat pesisir dalam gerakan konservasi dan rehabilitasi laut;
 - e. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan lembaga lokal dalam mewujudkan kemandirian pangan melalui pengembangan budidaya pangan lokal unggulan; dan
 - f. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kemandirian energi melalui pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis kearifan lokal.
- F. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota
- a. Mendorong terwujudnya sentra industri berbasis komoditas pertanian unggulan (padi, jagung, cengkeh, kakao, kedelai) di kawasan Mootilango, Tolangohula, Mattiro Sompe, Lanrisang, Duampanua, Kentu Kowuna, Kabangka, Maginti, dan komoditas perikanan (rumput laut, ikan kerapu, udang, lobster) di kawasan Anggrek, Kwandang, Bungku Selatan, Mamuju, Suppa, Kabangka, Palipi, dan Samudra Bitung dengan pembangunan pelabuhan – pelabuhan kecil dan pengadaan *cold storage*;

- b. Rehabilitasi dan revitalisasi waduk (Danau Limboto, Dumbaya Bulan) dan jaringan irigasi (Boya) sehingga mendukung terwujudnya swasembadaya pangan;
- c. Mendorong terwujudnya kawasan wisata bahari di kawasan Wakatobi dan Kepulauan Togean dengan memberdayakan masyarakat dalam membuka usaha;
- d. Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar, khususnya pada mekanisme perdagangan pasca menangkap ikan;
- e. Meningkatkan peran lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi/KUD, BUMDesa, lembaga perkreditan desa dan lembaga ekonomi mikro lainnya; dan
- g. Mengembangkan kerjasama antar desa dan antar daerah dan antar pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa.

4. Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Pulau Sulawesi

Peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Sulawesi diarahkan dengan memperkuat sedikitnya 9 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu Kwandang dan sekitarnya (Kab. Prov. Gorontalo), Buol dan sekitarnya (Prov. Sulteng), Poso dan sekitarnya (Prov. Sulteng), Kolonedale dan sekitarnya (Prov. Sulteng dan Prov Sulse), Mamuju dan sekitarnya (Prov. Sulbar), Pinrang dan sekitarnya (Prov. Sulse), Barru dan sekitarnya (Prov. Sulse), Raha dan sekitarnya (Prov. Sultra), serta Wangi-Wangi dan sekitarnya (Prov. Sultra). Kawasan-kawasan ini mencakup kawasan transmigrasi, kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan pariwisata. Arah kebijakan dan strategi peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Sulawesi adalah sebagai berikut:

- A. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau
 - a. Mempercepat pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi antara laut, darat, dan udara untuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal;
 - b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Lintas Sulawesi, pelabuhan pelabuhan Garongkong (Kab. Barru), Raha, dan Matohara (Kab. Wakatobi), bandar udara Jalaludin (Kab. Gorontalo) dan Morowali, serta angkutan penyeberangan yang melayani Kawasan Poso, Mamuju, Barru, Raha, dan Wakatobi;
 - c. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah; dan
 - d. Mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri, meliputi pengembangan PLTG/PLTMG dan PLTA.

- B. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi
- a. Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian di Kawasan Kwandang, Buol, Poso, Kolonedale, Mamuju, Pinrang, Barru, dan Raha, serta sentra produksi dan pengolahan hasil perikanan dan/atau kelautan di Kawasan Kwandang, Kolonedale, Mamuju, Pinrang, dan Raha;
 - b. Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusat pertumbuhan dan simpul-simpul transportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana dan prasarana produksi
 - c. Mengembangkan daya tarik wisata bahari di Kawasan Pariwisata Wakatobi, Kepulauan Togean, dan sekitarnya melalui peningkatan promosi dan ketersediaan infrastruktur penunjang, meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas penerbangan menuju ke Kendari-Wakatobi, peningkatan kualitas jalan menuju tempat wisata, pembangunan dermaga kapal pesiar, pengembangan "Green Resort" di kawasan Tanjung Kelayang, serta peningkatan kualitas dan ketersediaan jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, dan energi ramah lingkungan;
 - d. Membangun bank pertanian dan perikanan untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha di sektor pertanian dan perikanan; dan
 - e. Mengembangkan Techno Park berbasis pertanian dan perikanan rakyat yang mendukung penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan jasa.
- C. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi kepada keterkaitan desa-kota
- a. Mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yang efisien;
 - b. Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah;
 - c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan kerjasama antar pemerintah-swasta dalam tata kelola ekonomi lokal;
 - d. Mengembangkan forum dialog antar stakeholder yang mendorong perwujudan kerjasama;
 - e. Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal di sektor pertanian dan perikanan;
 - f. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kawasan ekonomi khusus dan kawasan ekonomi terpadu, serta kerjasama di wilayah-wilayah perbatasan; dan
 - g. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengenai kelestarian laut dan pesisir serta mitigasi bencana, terutama di Kawasan Pawonsari, Kwandang, Kolonedale, Mamuju, Suppa, Pinrang, Barru, Raha, Muna Wakatobi, dan Togean.

2.3 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)

Arahan pengembangan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang merupakan arah pengembangan infrastruktur KemenPUPR juga menyentuh KPPN. KPPN Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan masuk kedalam WPS 27, Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Mamuju – Mamasa – Toraja – Kendari. Misi pengembangan WPS wilayah Mamuju – Wangi Wangi yaitu “Mewujudkan tatanan ruang berbasis pada sektor industri, pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata yang berdaya saing dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”. Dengan demikian, konsep yang digunakan adalah:

1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah
2. Area inkubator sebagai trigger perkembangan wilayah (outlet/inlet/pintu gerbang) terhubung dengan kuat oleh adanya sabuk WPS
3. Penguatan Institusi Bisnis Pengembangan Infrastruktur
4. Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Infrastruktur

BAB III
KPPN TINANGGEA
KABUPATEN KONAWE SELATAN

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Konawe Selatan

3.1.1 Letak Geografis dan Wilayah Administrasi Kabupaten Konawe Selatan

Kabupaten Konawe Selatan beribukota di Andoolo, secara geografis terletak antara 3°58'56" Lintang Utara sampai 4°31'52" Lintang Selatan membujur dari 121°58'15" Bujur Timur sampai 122°52'48" Bujur Timur. Luas wilayah daratan kabupaten Konawe Selatan 451.421 Ha atau 11,83 % dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Konawe Selatan adalah : Sebelah Utara : Kabupaten Konawe serta Kota Kendari. Sebelah Selatan : Kabupaten Muna dan Kabupaten Bombana. Sebelah Timur : Laut Banda dan laut Maluku Sebelah Barat : Kabupaten Kolaka. Kabupaten Konawe Selatan dibagi atas 22 kota kecamatan yaitu diantara 22 kecamatan tersebut terdapat 3 kecamatan yang luas wilayah administrasinya lebih luas dari kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Tinanggea, Kolono dan Kecamatan Angata. Luas wilayah daratan Konawe Selatan, 451.420 Ha atau 11,83 persen dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas wilayah perairan (laut) ± 9.368 Km² dengan panjang pantai keseluruhan termasuk pulau- pulau kecil yaitu ± 200 K

3.1.2 Potensi Wilayah Kabupaten Konawe Selatan

Potensi wilayah di Kabupaten Konawe selatan antara lain terdiri dari :

1. Potensi Pertanian

Potensi sektor pertanian di Kabupaten Konawe Selatan juga cukup besar. Berikut merupakan data luas lahan pertanian yang berada di Kabupaten Konawe Selatan dari tahun 2012 hingga tahun 2016.

Berdasarkan tabel luas lahan pertanian di atas jumlah luas lahan pertanian selama tiga tahun dari tahun 2012 hingga tahun 2014 luasannya tidak berubah. Kemudian di tahun 2015 mengalami penurunan dan di tahun 2016 mengalami peningkatan atau luasannya sama seperti tiga tahun sebelum tahun 2015.

Pada lahan pertanian juga terdapat Kawasan peruntukan Pertanian direncanakan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) terdiri atas lahan beririgasi, lahan tidak beririgasi dan lahan cadangan pertanian.

Terdapat juga kawasan tanaman hortikultura meliputi komoditi tanaman sayuran dan buahbuahan dan kawasan kebun Jeruk terdapat di Kecamatan Basala, Andoolo dan LalembUndang-Undang.

Selain itu, terdapat juga potensi budidaya perkebunan yang diusahakan dan dikembangkan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari jenis Kakao, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kopi, Vanili, Cengkeh, Jambu Mete, Lada, Sagu, Kemiri, Pala yang tersebar di seluruh kecamatan.

2. Potensi Perikanan

Berdasarkan data produksi dan nilai hasil perikanan diatas menunjukkan bahwa jumlah produksi perikanan laut dan perikanan darat selama 5 tahun terus mengalami peningkatan dan untuk jumlah nilainya pun mengalami peningkatan selama 5 tahun. Berikut merupakan data produksi dan nilai hasil perikanan yang berada di Kabupaten Konawe Selatan dari tahun 2012 hingga tahun 2016.

- A. Potensi Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap Potensi kawasan peruntukan perikanan tangkap seluas 154.112 Ha terdapat di perairan Kecamatan Kolono, Moramo, Moramo Utara, Tinanggea, Lainya, Palangga Selatan, Laeya dan Laonti. Prasarana pendukung yang ada terdapat Tempat Pendaratan Ikan (TPI) sekaligus berfungsi sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yaitu TPI/PPI Torobulu di Kecamatan Laeya dan TPI/PPI Tinanggea di Kecamatan Tinanggea.
- B. Potensi Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya
1. Kawasan budidaya laut Potensi perikanan budidaya laut berdasarkan komoditi utamanya terdapat budidaya rumput laut di seluruh wilayah pesisir pantai Kabupaten Konawe Selatan, budidaya mutiara di Kecamatan Laeya, Moramo Utara, Laonti dan Kolono dan budidaya teripang di Kecamatan Laonti dan Moramo
 2. Kawasan budidaya air tawar Potensi Kawasan budidaya air tawar tersebar di setiap kecamatan kecuali Kecamatan Benua, Wolasi dan Baito.
 3. Kawasan budidaya air payau Potensi Kawasan budidaya air payau merupakan kawasan potensi pengembangan tambak di Kecamatan Moramo, Moramo Utara, Kolono, Laonti, Palangga Selatan, Lainya, Laeya dan Tinanggea.
- C. Kawasan Pengolahan Hasil Perikanan
1. Kawasan Minapolitan Terdapat rencana pengembangan Kawasan minapolitan yang diarahkan pada daerah pesisir disepanjang garis pantai di Kabupaten Konawe Selatan dengan pusat pertumbuhan terdapat di Kecamatan Tinanggea dan Kolono.
 2. Kawasan Pulau-Pulau Kecil Keberadaan pulau-pulau kecil sebagai kawasan budidaya tidak hanya mendorong berkembangnya sektor kelautan dan perikanan akan tetapi akan mengangkat potensi pariwisata apabila dikelola secara efektif. Kawasan pulau-pulau kecil yang terdapat di wilayah Kabupaten Konawe Selatan berjumlah 26 pulau yang meliputi :
 - Pulau berpenghuni sebanyak enam pulau meliputi Pulau Burung, Cempedak Atas, Cempedak Bawah, Gala, Tawatawaro, Wawatu dan Wawosunggu.
 - Pulau tidak berpenghuni sebanyak dua puluh pulau meliputi Pulau Burung, Hari, Hari Kecil, Kapal Tengah, Kapal Timur, Kapal Utara, Kapal, Lalowatu, Lara, Lemo, Moramo, Palioboru Kecil, Palioboru, Pondiana Utara, Pondiana, Watulumango Tengah, Watulumango Utara, Watulumango, Watundoluboto dan Wawosunggu Kecil.

3. Kawasan Hutan

Potensi yang dimiliki Kabupaten Konawe Selatan salah satunya adalah kawasan hutan. Berikut merupakan data luas kawasan hutan di Kabupaten Konawe Selatan dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Berdasarkan Tabel diatas jumlah luas kawasan hutan dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan, dari tahun 2013 ke tahun 2014 jumlah luas kawasan hutan tidak berubah sedangkan dari tahun 2014 hingga tahun 2016 setiap tahunnya mengalami peningkatan atau luasannya bertambah. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Konawe Selatan lokasinya terdapat di Kecamatan Wolasi, Laeya dan Moramo Utara. Kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Angata, Benua, Konda, Moramo, Mowila, Palangga, Palangga Selatan, Moramo Utara, Ranomeeto, Wolasi, Kolono, Landono, Buke, Lainea, Baito dan Laeya. Kawasan peruntukan hutan rakyat terdapat di Kecamatan Laeya, Lainea, Palangga, Palangga Selatan, Baito, Buke, Kolono dan Andoolo. Selain itu, terdapat juga Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Konservasi. Hutan Lindung terdapat di di Kecamatan Moramo, Moramo Utara, Kolono, Lainea, Konda, Ranomeeto, Wolasi, Baito, Landono, Mowila, Buke, Palangga Selatan dan Tinanggea. Hutan Konservasi berupa Suaka Margasatwa Tanjung Amolengu terdapat di Kecamatan Kolono; Suaka Margasatwa Tanjung Peropa terdapat di Kecamatan Laonti; Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo terdapat di Kecamatan Kolono dan Lainea; dan Kawasan taman nasional, yaitu Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai yang tersebar di Kecamatan Angata, Basala, LalembUndang-Undang, Tinanggea dan Benua.

4. Potensi Pertambangan

Berikut merupakan data jumlah produksi dan nilai produksi penggalian dan pertambangan yang berada di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2016. Berdasarkan Tabel jumlah produksi dan nilai produksi diatas di Kabupaten Konawe Selatan hanya memproduksi batu kapur dan nikel sedangkan data nilai produksi hanya tersedia untuk tambang (WP) di Kabupaten Konawe Selatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- A. Wilayah Usaha Pertambangan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) merupakan bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi. WUP di Kabupaten Konawe Selatan direncanakan seluas 132.852,29 Ha dengan komoditi tambang terdiri atas:
 1. Mineral logam terdiri atas Nikel Laterit tersebar di Kecamatan Laeya, Laonti, LalembUndang-Undang, Palangga, Palangga Selatan dan Tinanggea dan Emas tersebar di Kecamatan Lainea, Moramo, Wolasi dan LalembUndang-Undang dan Angata.
 2. Mineral bukan logam terdiri atas Kuarsit tersebar di Kecamatan Moramo, Lainea, Tinanggea, Ranomeeto, Landono dan Konda, Oker di Kecamatan Angata, Asbes di Kecamatan Angata, Batu Setengah Permata di Kecamatan Lainea dan Kolono, Jenis Talk di Kecamatan Angata, Dolomit di Kecamatan Laeya, Pasir

kuarsa di Kecamatan Kolono dan Ultra Basa di Kecamatan Laeya, Palangga, dan Tinanggea.

3. Batuan terdiri atas Marmer tersebar di Kecamatan Moramo, Wolasi, Konda dan Kolono, Batu Sabak di Kecamatan Kolono, Wolasi, Angata, Batu Gamping di Kecamatan Moramo, Tinanggea, Palangga Selatan dan Kolono, Batu Gunung di Kecamatan Moramo, Angata, Wolasi, Kolono dan Tinanggea, Pasir di Kecamatan Kolono, Tanah Liat tersebar di Kecamatan Konda, Ranomeeto, Landonno dan Tinanggea, Sirtu tersebar di Kecamatan Konda, Ranomeeto, Landonno, Andoolo, Lainea, Moramo dan Tinanggea.
 4. Panas Bumi terletak di Desa Kaindi Kecamatan Lainea, Desa Lamokula Kecamatan Moramo Utara dan Desa Moramo Kecamatan Moramo.
- B. Wilayah Pencadangan Negara Wilayah Pencadangan Negara (WPN) merupakan bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. WPN di Kabupaten Konawe Selatan direncanakan seluas 1.631,51 Ha dengan cadangan Nikel Laterit yang tersebar pada kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai di Kecamatan LalembUndang-Undang dan Kolono.

5. Potensi Industri

Berdasarkan data jumlah perusahaan, tenaga kerja dan nilai produksi diatas jumlah perusahaan di Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 2570 unit, jumlah tenaga kerja sebanyak 1081 jiwa dan nilai produksi berjumlah 2671. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Terdapat beberapa jenis potensi kawasan peruntukan industri di Kabupaten Konawe Selatan, lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini.

A. Kawasan Peruntukan Industri Besar

Terdapat rencana pengembangan kawasan industry terpadu untuk pengolahan hasil pertanian, perikanan, kehutanan yang terdapat dalam kawasan industri terpadu yang berpusat di Kecamatan Palangga Selatan

B. Kawasan Peruntukan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Terdapat juga sentra-sentra IKM yang tersebar di Kab. Konawe Selatan, antara lain :

- Industri pengolahan kedelai meliputi industri pengolahan pembuatan Tahu dan Tempe terdapat di Kecamatan Konda, Buke, Andoolo, Tinaggea, Lainea, Laeya, Moramo dan Landonno.
- Industri pengolahan sagu terdapat di Kecamatan Konda, Lainea, Laeya, Angata, Benua dan Landonno
- Industri pengolahan jambu mete yaitu pengupasan biji mete terdapat di Kecamatan Lainea, Laeya, LalembUndang-Undang, Basala, Tinanggea, Kolono, Ranomeeto dan Konda
- Industri pengolahan Kakao yaitu pengeringan Kakao terdapat di Kecamatan Basala, LalembUndang-Undang, Tinanggea, Laeya, Konda, Kolono, Moramo, Mowila, Angata dan Benua.

- Industri pengolahan kopi yaitu penggilingan kopi dan kopi bubuk terdapat di seluruh Kecamatan.
- Industri pengolahan kelapa yaitu minyak kelapa dan gula merah terdapat di Kecamatan Kolono, Laonti, Ranomeeto Barat, Lainea, Moramo, Buke dan Moramo Utara.
- Industri pengolahan rumput laut yaitu pengeringan rumput laut terdapat di Kecamatan Tinanggea, Palangga Selatan, Lainea, Kolono, Moramo dan Laonti serta pembuatan makanan ringan dan selai rumput laut terdapat di Kecamatan Kolono.
- Industri pengolahan perikanan meliputi abon ikan, kerupuk ikan dan ikan asin terdapat di seluruh Kecamatan pesisir, pembekuan ikan terdapat di Kecamatan Tinanggea, pembuatan terasi dengan sentra pengembangan di Kecamatan Tinanggea, Lainea dan Kolono.
- Industri pengolahan kayu terdapat di Kecamatan Laeya, Lainea, Landono, Moramo dan Angata, Laonti.
- Industri pengawetan dan pengolahan rotan terdapat di Kecamatan Wolasi.
- Industri anyaman bambu di Kecamatan Tinanggea, Laeya, Buke, Andoolo dan Landono.
- Industri air kemasan di Kecamatan Moramo.
- Sentra industri pembuatan Kapal di Kecamatan Laonti, Kolono, Tinanggea, Moramo, Moramo Utara, Lainea, Laeya dan Palangga Selatan.
- Industri Batu Merah di Kecamatan Ranomeeto, Palangga Moramo Utara, Tinanggea.
- Industri Perak di Kecamatan Mowila.
- Industri Marmer di Kecamatan Moramo.
- Industri Batu Gunung dan suplit di Kecamatan Moramo dan Palangga.
- Industri Batu Alam di Kecamatan Kolono.

6. Potensi Pariwisata

Dari keanekaragaman potensi pariwisata Kabupaten Konawe Selatan terdapat beberapa potensi alam obyek wisata, antara lain :

A. Pariwisata Alam Laut/Bahari

1. Pulau Hari di Kecamatan Laonti.
2. Pulau Lara di Kecamatan Moramo Utara.
3. Pantai Polewali di Kecamatan Lainea.
4. Pantai Torobulu di Kecamatan Laeya.
5. Teluk Kolono di Kecamatan Kolono.
6. Pantai Pasir Putih di Kecamatan Moramo Utara.

B. Pariwisata Alam Pegunungan/Hutan

1. Wisata Air Terjun meliputi Air Terjun Moramo di Kecamatan Moramo, Air Terjun Labuan Beropa di Kecamatan Laonti, Air Terjun Laeya di Kecamatan Laeya, Air Terjun Baito di Kecamatan Baito dan Air Terjun Ranomeeto Barat di

- Kecamatan Ranomeeto Barat, Air Terjun Kolono di Kecamatan Kolono dan Air Terjun Wolasi di Kecamatan Wolasi.
2. Wisata air panas meliputi Air Panas Kaindi dan Lainea di Kecamatan Lainea, Air Panas Lamokula di Kecamatan Moramo Utara, Air Panas Amohola di Kecamatan Moramo dan Air Panas Sungai Roda di Kecamatan Kolono.
 3. Wisata alam pegunungan Popalia di Kecamatan Wolasi.
 4. Gua Kelelawar di Kecamatan Palangga Selatan.
 5. Wisata pemancingan alam pada Sungai Konaweha di Kecamatan Ranomeeto Barat
 6. Agrowisata perkebunan di Kecamatan Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Konda dan Wolasi.
 7. Rencana ekowisata di Kecamatan Laeya, Wolasi dan Kolono.
- C. Pariwisata Budaya dan Sejarah
1. Situs makam Raja Silondae di Kecamatan Andoolo.
 2. Situs makam Pejuang Lamarota di Kecamatan Tinanggea.
 3. Situs makam Pejuang Laulewulu di Kecamatan Mowila.
 4. Situs makam Pejuang Lapadi di Kecamatan Lainea.
 5. Situs makam pejuang Tongasa di Palangga.
 6. Situs makam Pejuan Polingai di Palangga.
 7. Situs makam pejuang Tawulo di Labokeo.
 8. Situs makam pejuang Lababa di Kecamatan LalembUndang-Undang.
 9. Situs Benteng Lapadi di Kecamatan Lainea.
 10. Situs peninggalan Jepang berupa perlengkapan perang Tentara Jepang di Gua Jepang Kecamatan Lainea.
 11. Situs peninggalan Jepang berupa perlengkapan perang di Labuan Beropa Kecamatan Laonti.
 12. Situs kuburan massal Kecamatan Wolasi.
 13. Atraksi seni budaya Tari Lulo dan upacara adat Tolaki tersebar di setiap kecamatan kecuali Kecamatan LalembUndang-Undang dan Basala.
 14. Upacara adat Tolaki Lulo Ngganda di Kecamatan Benua yaitu atraksi pemukulan gong pada setiap tahun saat mulai menanam padi.
 15. Upacara adat Tolaki Lulo Totaenango di Kecamatan Benua yaitu atraksi pemukulan gong pada setiap tahun saat panen padi.
 16. Atraksi seni budaya tari Bali dan Upacara Adat Ngaben di Kecamatan Landonno, Ranomeeto Barat, LalembUndang-Undang, Laeya dan Mowila.
 17. Pertunjukan seni wayang kulit di Kecamatan Andoolo, Baito, LalembUndang-Undang, Buke, Palangga Selatan dan Tinanggea.
 18. Pertunjukan seni kuda lumping di Kecamatan Palangga, Buke, Andoolo, Moramo, LalembUndang-Undang dan Baito.
 19. Seni budaya tenunan Tolaki di Kecamatan Andoolo, Laeya dan Palangga.

20. Seni budaya tradisional Tolaki tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Konawe Selatan.
 21. Seni budaya musik bambu tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Konawe Selatan.
- D. Pariwisata Buatan
1. Wisata pemancingan buatan meliputi pemancingan Lalonggasu di Kecamatan Tinanggea, pemancingan Ranombayasa di Kecamatan Mowila dan pemancingan di Kecamatan Ranomeeto dan Konda.
 2. Wisata rekreasi bendungan di Kecamatan Mowila, Basala, Lalembuu, Andoolo, Laeya dan Tinanggea.
 3. Bumi Perkemahan Andoolo di Kecamatan Andoolo dan Desa Tatangge di Kecamatan Tinanggea.
 4. Alun-Alun Kabupaten di Kecamatan Andoolo.
 5. Stadion Gedung Olahraga (GOR) di Kecamatan Andoolo.
 6. Sarana Olahraga (SOR) di Kecamatan Andoolo.

3.1.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Konawe Selatan

3.1.3.1 Laju pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Konawe Selatan yang didapatkan dari BPS Kabupaten Konawe Selatan, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB selalu menunjukkan angka yang cukup tinggi, selalu diatas 6,10%. Meskipun terjadi fluktuasi dan pada data tahun terakhir, yaitu tahun 2023 mengalami penurunan. Sektor tersier terlihat mengalami laju yang paling tinggi dengan beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi seperti Jasa Keuangan dan Asuransi, Transportasi dan Pergudangan, dan Informasi dan Komunikasi. Sektor sekunder juga masih mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, kecuali pada subsektor konstruksi. Sedangkan sektor Primer cukup tinggi untuk sektor Pertambangan dan penggalan meskipun mengalami penurunan laju yang cukup signifikan jika dibandingkan laju pada tahun 2018. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami kenaikan pertumbuhan jika dibandingkan tahun 2018, tetapi masih pada kisaran 4,43%, tidak setinggi sektor lainnya.

3.1.3.2 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi Kab. Konawe Selatan dapat dilihat pada data peranan kontribusi setiap sektor yang terdapat pada tabel berikut ini Berdasarkan tabel diatas, struktur ekonomi KPPN Tinanggea, masih didominasi oleh sektor primer baik sektor pertanian, maupun pertambangan dan penggalan. Peranan tersier juga cukup besar, terutama pada sektor Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, , serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sedangkan jika dilihat peranan sektor sekunder berupa industri pengolahan masih sedikit hanya mencapai 2,83%.

3.1.4 Permasalahan Wilayah Kabupaten Konawe Selatan

Berdasarkan tinjauan terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 - 2026, terdapat beberapa permasalahan wilayah yang ada di Kabupaten Konawe Selatan khususnya yang berhubungan dengan pengembangan kawasan perdesaan. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Konversi lahan hutan ke lahan pertanian dan lahan terbuka menyebabkan menurunnya fungsi imbuan air tanah di wilayah tangkapan air utama atau daerah aliran sungai.
2. Konversi lahan pertanian ke lahan terbangun menyebabkan menurunnya luas lahan pertanian yang berpotensi pada menurunnya tingkat produksi pertanian.
3. Menurunnya daya tampung dan daya dukung Lingkungan.
4. Perlu penataan dan pengelolaan tambang-tambang rakyat, sehingga dampak lingkungan dapat dikendalikan.
5. Mayoritas daerah masih sangat rawan kekeringan.
6. Sumber Air Minum dan Air Pertanian mulai terdegradasi
7. Kualitas jalan kewenangan kabupaten masih sangat rendah
8. Masih kurang jalan alternatif sebagai penghubung antar wilayah dan Kawasan
9. Masih terdapat desa yang belum masuk listrik
10. Masih rendahnya pemenuhan energi baru dan terbarukan, misalnya bio gas, panas bumi dll
11. Pengelolaan sumber daya mineral yang masih belum menganut prinsip kelayakan lingkungan dan keberlanjutan.
12. Jaringan listrik PLN hanya untuk pemenuhan rumah tangga, sehingga industri sulit berkembang
13. Banyak aktivitas pembangunan belum berbasis tata ruang
14. Masih sering terjadinya konflik pemilikan lahan antara masyarakat, investor dan pemerintah.
15. Belum terbangunnya sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Konawe Selatan yang didukung oleh regulasi, kebijakan serta perencanaan dan penganggaran Penanggulangan Bencana yang memadai
16. Pengembangan investasi kurang memperhatikan daya dukung lingkungan
17. nilai manfaat pengembangan investasi terhadap masyarakat masih rendah
18. Belum optimalnya pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah
19. Daya saing produk UMKM lokal belum baik dan kuat
20. Infrastruktur pada sentra-sentra belum baik
21. Penggunaan teknologi tepat guna belum optimal
22. Sumber energi untuk industri masih sangat kurang
23. Akses pasar komoditas unggulan masih rendah
24. Masih menjual bahan mentah
25. Peran tengkulak masih cukup tinggi
26. Ketersediaan cadangan pangan masih riskan diakibatkan tata niaga yang sulit dikendalikan

27. Masih ada daerah rawan pangan
28. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan masih belum seperti harapan.
29. Sistem pengelolaan cadangan pangan belum berjalan dengan baik
30. Belum ada regulasi mengenai lahan pangan berkelanjutan
31. Alih fungsi lahan dari pertanian ke peruntukan lain tinggi.
32. Agribisnis pertanian yang di dukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal;
33. Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang;
34. Produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam rangka berkontribusi pada pencapaian swasembada nasional belum mengalami peningkatan yang signifikan
35. Sumber daya air pertanian makin kurang akibat rusaknya dan alih fungsi lahan kawasan penangkapan air dan daerah aliran sungai.
36. Masih terbatasnya penangkaran benih tanaman pangan dan hortikultura, sehingga pada saat tanam petani kesulitan benih.
37. Sering terjadinya kelangkaan pupuk di sentra-sentra pertanian.
38. Bantuan sarana produksi ke petani contoh handtraktor dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab.
39. Masih terbatasnya fasilitas untuk Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugasnya.
40. Jaringan Irigasi sudah banyak yang rusak.
41. Daerah tangkapan ikan semakin jauh keluar
42. Dukungan infrastruktur pada sentra perikanan masih kurang
43. Dukungan listrik pada sentra perikanan masih kurang
44. Budidaya perikanan asin dan tawar masih kurang
45. Belum adanya industri pengolahan perikanan yang representatif sebagai salah satu kawasan minapolitan
46. Semakin tingginya deforestasi
47. Belum optimalnya produksi hutan rakyat
48. Masih terjadi deforestasi hutan bakau
49. Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan belum optimal;
50. Koperasi dan lembaga UMKM masih tergantung dengan bantuan pemerintah
51. Akses pasar produk UKM belum ada

3.1.5 Profil Infrastruktur Kabupaten Konawe Selatan

Profil Infrastruktur Kabupaten terdiri dari profil berikut ini

1. Infrastruktur Jalan Kabupaten Konawe Selatan

Infrastruktur transportasi di Kab. Konawe terdiri dari jaringan transportasi darat, laut, dan udara. Jaringan transportasi darat di Konawe Selatan memiliki panjang jalan secara keseluruhan sebesar

1.899,17 km pada tahun 2023. Sementara itu keberadaan terminal untuk mendukung sistem jaringan transportasi darat belum terlihat di Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan, terdapat enam terminal tipe C yang berlokasi di Kecamatan Ranomeeto, Laeya, Andoolo, Tinanggea, Motaha, Awunio dan Langgapulu. Terminal tipe B yang terbangun berada di Kecamatan Palangga. Sebagai salah satu wilayah yang memiliki wilayah perairan laut dan berhubungan dengan wilayah kepulauan di sekitarnya, pelabuhan penyebrangan menjadi fasilitas yang berperan penting dalam sistem jaringan transportasi laut. Pelabuhan Torobulu dan Pelabuhan Amolengu merupakan pelabuhan penyebrangan yang sudah beroperasi di Kabupaten Konawe selatan. Pelabuhan Lakara sudah selesai dibangun akan tetapi belum beroperasi. Sedangkan untuk jaringan transportasi udara, di wilayah Kabupaten Konawe Selatan terdapat bandara Haluoleo sebagai bandara pengumpan nasional yang akan dikembangkan sebagai Bandara Internasional.

2. Infrastruktur Sumber Daya Air Kabupaten Konawe Selatan

Infrastruktur sumberdaya air untuk memenuhi berbagai kepentingan, utamanya untuk air bersih dan air irigasi. Pengembangan prasarana sumberdaya air diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan, sumber air tanah dan sumber mata air. Kabupaten Konawe Selatan mempunyai beberapa sungai besar yang cukup potensial untuk pengembangan pertanian, irigasi dan pembangkit tenaga listrik seperti : Sungai Lapoa, Sungai Laeya dan Sungai Roraya. Selain sungai-sungai yang telah disebutkan di atas terdapat pula Rawa Aopa yang sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan darat. Di Kabupaten Konawe Selatan terdapat 2 Wilayah Sungai (WS) yang merupakan WS lintas Kabupaten/Kota terdiri atas WS Poleang Roraya dan WS Lasolo Konawehea. Prasarana Sumber Daya Air lainnya adalah Jaringan Irigasi yang ditetapkan pada Permen PUPR 14 Tahun 2015 terdiri atas :

A. DI kewenangan pemerintah pusat terdiri atas :

- ❖ Irigasi teknis meliputi DI Aporo Lombandia ditetapkan seluas 5.610 (lima ribu enam ratus sepuluh) hektar dan DI Mowila ditetapkan seluas 5.065 (lima ribu enam puluh lima) hektar.
- ❖ Irigasi rawa meliputi DIR Tanea ditetapkan seluas 3.149 (tiga ribu seratus empat puluh sembilan) hektar; dan
- ❖ Irigasi tambak meliputi DIT Tinanggea ditetapkan seluas 3.000 (tiga ribu) hektar dan DIT Labokeo ditetapkan seluas 3.000 (tiga ribu) hektar.

B. DI kewenangan pemerintah provinsi terdiri atas :

- ❖ Irigasi teknis meliputi DI Laeya ditetapkan seluas 1.391 (seribu tiga ratus sembilan puluh satu) hektar; dan
- ❖ Irigasi semi teknis meliputi DI Roraya I ditetapkan seluas 1.393 (seribu tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar dan DI Roraya III ditetapkan seluas 1.833 (seribu delapan ratus tiga puluh tiga) hektar.

- ❖ Irigasi rawa meliputi DIR Ranomeeto ditetapkan seluas 2.200 (dua ribu dua ratus) hektar dan DIR WUndang-Undangra ditetapkan seluas 1.200 (seribu dua ratus) hektar.
 - ❖ Irigasi tambak meliputi DIT Kolono ditetapkan seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektar dan DIT Amondo ditetapkan seluas 1.080 (seribu delapan puluh) hektar.
- C. DI kewenangan pemerintah kabupaten terdiri atas :
- ❖ Irigasi teknis meliputi DI Amoito, DI Amotowo, DI Wolasi, DI Baito, DI Danamulya, DI Konda, DI Pamandati, DI Tanea Lama dan DI Teteasa; dan
 - ❖ Irigasi semi teknis meliputi DI Aepodu, DI Alangga, DI Atari Lama, DI Moramo I, DI Moramo II, DI Tanea Baru, DI Kolono, DI Landono, DI Lapoa, DI Lapulu, DI Mowila I, DI Mowila II dan DI Ranomeeto.
 - ❖ Irigasi air tanah meliputi DIAT Jati Bali, Ranomeeto, Ranomeeto I, Ranomeeto II, Sindang Kasih, Ranooha, Lambusa, MAN Konda, Lawoila, Mowila, Landono, Mulyasari I, Lalosingi, Lapoa, Lanowulu, Roraya, Roraya I, Roraya II, Baito, Lapulu, Molo Indah, Lanoulu, Ngapaaha, Asingi, Wadonggo, Lalowatu, Lalosingi, Watumelewe, Onembute, Waworaha, Palangga, Lipumasagena, Basala, Langgowala, Bimamaora, Lambakara.
- D. irigasi lainnya dalam daerah terdiri atas :
- ❖ Irigasi teknis yaitu DI Benua Aporo;
 - ❖ Irigasi semi teknis meliputi DI Waturapa dan DI Watumeeto;
 - ❖ Irigasi rawa meliputi Pengairan Irigasi Desa (PID) Masagena, DI Rawa Tanea I, DI Rawa Tanea II dan DI Rawa Tanea III; dan
 - ❖ Irigasi desa meliputi Pengairan Irigasi Desa (PID) yang tersebar di seluruh kecamatan.

3. Infrastruktur Energi Kabupaten Konawe Selatan

Infrastruktur Energi di Kec. Tinanggea terdiri dari pembangkit listrik dan jaringan prasarana energi.

A. Pembangkit Listrik terdiri atas :

- ❖ Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yaitu PLTD kecamatan terdapat di Ambaipua, Konda, Landono, Angata, Andoolo, Palangga, Punggaluku, Kolono, Laonti dan Lapuko;
- ❖ Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk kebutuhan listrik darurat tersebar di seluruh daerah khususnya desa-desa terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN dan tidak ada potensi energi lain seperti angin dan mikrohidro di daerah tersebut;
- ❖ Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) terdapat di Kecamatan Ranomeeto Barat, Moramo, Kolono dan Laonti

B. Jaringan Prasarana Energi terdiri dari :

- ❖ Jaringan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) eksisting yaitu melintasi Kota Kendari – Lapuko Kecamatan Moramo yang bersumber dari GI Kota Kendari dan

melintasi Kabupaten Konawe – Andoolo yang bersumber dari GI Kabupaten Konawe; dan

- ❖ Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) tersebar di setiap kecamatan.

C. Listrik yang di gunakan di Kabupaten Konawe selatan dihasilkan oleh satu perusahaan listrik. Banyaknya pengguna listrik tahun 2016 adalah 36.616 pelanggan. Jumlah tenaga listrik yang tejual adalah 46.910.073 KWH dengan nilai penjualan sebesar Rp34.466.059.000,-.

4. Prasarana Lingkungan Kabupaten Konawe Selatan

Kondisi prasarana lingkungan di Konawe Selatan terdiri dari jarignan persampahan, air minum, dan air limbah.

- A. Jaringan Persampahan, sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Konawe Selatan memilik TPA yang telah terbangun berada di Kecamatan Andoolo dan rencana akan dibangun berada di Kecamatan Ranomeeto. Sementara itu untuk TPST yang direncanakan di semua desa baru terlaksana 19 buah.
- B. Jaringan Air Minum, Jaringan air minum yang telah terdapat jaringan perpipaan terdiri dari Sistem Penyediaan Air Minum-Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) dan SPAM Desa yang sebagian besar sudah terlaksana, yaitu diantaranya SPAM-IKK Punggaluku, SPAM-IKK Atari, SPAM-IKK Lapuko.
- C. Untuk pelayanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten Konawe Selatan hanya pada pelayanan MCK dan tangki septik komunal yang telah dibangun oleh PU bidang cipta karya dengan jumlah 38 unit yang tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan se-Kabupaten Konawe Selatan

3.2 Kedudukan KPPN Tinanggea dalam Tataran Kebijakan

3.2.1 Kedudukan KPPN Tinanggea dalam Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional yang terkait dengan KPPN Tinanggea yaitu Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Terdapat penetapan Taman Nasional Rawa Aopa – Watumohai dalam Lampiran VIII, yang lingkup wilayahnya termasuk dalam delineaasi KPPN, yaitu di Desa Tatangge Kecamatan Tinanggea. Taman Nasional Rawa Aopa – Watumohai telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan lingkungan hidup, sebagaimana terdapat dalam lampiran X RTRW Nasional.

3.2.2 Kedudukan KPPN Tinanggea dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara

Rencana Pola ruang Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara, menyebutkan secara eksplisit beberapa peruntukan ruang yang wilayahnya termasuk dalam delineaasi KPPN Tinanggea. Beberapa arahan peruntukan ruang tersebut, antara lain :

1. Kawasan lindung bawahan berupa kawasan gambut yang berada di Rawa Aopa – Watumohai

2. Kawasan lindung Taman Nasional Rawa Aopa – Watumohai
3. Kecamatan Tinanggea sebagai kawasan rawan bencana longsor dan banjir
4. Kecamatan Tinanggea sebagai Kawasan lindung geologi berupa rawan erosi

3.2.3 Kedudukan KPPN Tinanggea dalam RTRW Kabupaten Konawe Selatan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Selatan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020. Secara struktur ruang, Kelurahan Tinanggea ditetapkan sebagai **Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)**. Secara pola ruang, beberapa peruntukan yang secara eksplisit menyebutkan Kecamatan Tinanggea, sebagai berikut :

1. Hutan Lindung dan Hutan Konservasi
2. Kawasan Perlindungan Setempat berupa kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai DAS Roraya.
3. Ruang terbuka hijau berupa Tempat Pemakaman Umum (TPU).
4. Taman Nasional Rawa Aopa – Watumohai
5. Kawasan rawan bencana banjir dan puting beliung
6. Kawasan lindung geologi berupa kawasan rawan gelombang tsunami dan abrasi serta kawasan rawan gerakan tanah zona kerentanan rendah
7. Kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat, dan hortikultura
8. Kawasan peternakan besar (sapi) dan peternakan kecil (unggas)
9. Kawasan perikanan tangkap dan budidaya
10. Kawasan pengolahan hasil perikanan dan minapolitan
11. Kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah berupa pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, serta pengolahan hasil perikanan.
12. Peruntukan permukiman kawasan perkotaan pada ibukota kecamatan, permukiman kawasan perdesaan serta peruntukan perumahan nelayan Suku Bajo. Pada penetapan kawasan strategis, selain adanya Kawasan Strategis Nasional (KSN) TN Rawa Aopa Watumohai sebagaimana telah disebutkan diatas, **Tinanggea ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan ekonomi berupa kawasan minapolitan.**

3.3 Profil KPPN Tinanggea

3.3.1 Deliniasi KPPN Tinanggea

KPPN Kolonedale, yang selanjutnya disebut sebagai KPPN Tinanggea terdapat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Kecamatan Tinanggea terletak antara 04°24'46.2" LS - 04°39'35.7" LS dan 122°02'00.2" BT - 122°16'07.1"BT. Penetapan KPPN Tinanggea diawali dengan penetapan lokasi prioritas dalam rangka peningkatan keterkaitan desa – kota sebagaimana tertuang di dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019, dimana salah satu lokasi prioritas peningkatan keterkaitan

desa – kota di Pulau Sulawesi yaitu Tinanggea (Kabupaten Konawe Selatan). Kemudian, BAPPENAS menjabarkan lebih rinci lokus tersebut sebagai pusat pertumbuhan baru atau yang disebut Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Pusat Pertumbuhan baru di Tinanggea terdiri atas Desa Akuni, Desa Tatangge, dan Desa Wundumbolo. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan bahwa ketiga desa tersebut tidak saling bersinggungan, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan bersama Tim Konsultan mengkaji lebih lanjut hingga menentukan bahwa delineasi KPPN Tinanggea meliputi 13 desa dan 1 kelurahan. Beberapa dasar identifikasi dalam menentukan delineasi KPPN Tinanggea yaitu:

1. Keterkaitan wilayah, yaitu keberadaan daerah mencakup dalam satu hamparan;
2. Keterkaitan Ekonomi, yaitu daerah satu dengan daerah lainnya memiliki keterkaitan sistem agribisnis, mulai dari sentra produksi, distribusi, pengolahan, hingga pemasaran;
3. Memiliki embrio sebagai pusat pertumbuhan, yaitu merupakan pusat pelayanan orientasi kegiatan bagi daerah-daerah sekitarnya serta memiliki potensi ekonomi unggulan yang mampu menghasilkan *multiflier effect* bagi pertumbuhan ekonomi kawasan. Keterkaitan wilayah jika dilihat pada awal penetapan delineasi KPPN oleh BAPPENAS yang terdiri atas Desa Akuni, Desa Tatangge, dan Desa Wundumbolo tidak dalam satu hamparan kawasan karena posisi ketiga desa tersebut terpisah satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, agar delineasi KPPN berada dalam satu hamparan, maka ditetapkan delineasi KPPN Tinanggea meliputi 13 desa dan 1 kelurahan. Hal itu juga sekaligus mengakomodir usulan dari pemerintah daerah yang menghendaki 14 desa/kelurahan masuk kedalam delineasi KPPN, yaitu : Desa Lapoa, Desa Asingi, Desa Bungin Permai, Desa Telutu Jaya, Desa Torokeku, Desa Roraya, Desa Lanowulu, Desa Tatangge, Desa Wundumbolo, Desa Panggosi, Desa Bomba-bomba, Desa Akuni, Desa Lasuai, dan Kelurahan Tinanggea. Selanjutnya guna mengidentifikasi indikator keterkaitan ekonomi, Tim Konsultan melakukan survey dan observasi ke desa-desa serta kelurahan tersebut dan didapati bahwa semua desa dan kelurahan tersebut merupakan satu kesatuan dalam sistem agribisnis pada komoditas pertanian dan perikanan. Desa-desa di wilayah utara (Desa Lapoa, Desa Asingi, Desa Telutu Jaya, sebagian Desa Roraya, Desa Lanowulu, sebagian Desa Tatangge, Desa Wundumbolo, Desa Bomba-bomba) merupakan sentra produksi komoditas pertanian (khususnya padi dan kelapa) dan sentra peternakan (sapi dan kambing). Sedangkan desa-desa di wilayah selatan (Desa Bungin Permai, Desa Torokeku, sebagian Desa Roraya, sebagian Desa Tatangge, Desa Panggosi, Desa Akuni, Desa Lasuai, dan Kelurahan Tinanggea) merupakan sentra produksi komoditas perikanan (perikanan tangkap dan budidaya). Semua komoditas di desa-desa tersebut, baik pertanian, peternakan, maupun perikanan didistribusikan ke Kelurahan Tinanggea sebelum dipasarkan lebih lanjut ke berbagai daerah sekitar Kecamatan Tinanggea dan keluar

Kabupaten Konawe Selatan. Sebagian komoditas perikanan pun sudah ada kegiatan pengolahan di Kelurahan Tinanggea, antara lain Miniplant (pengelupasan daging rajungan), industri pengolahan terasi rebon, dan pergudangan rumput laut kering oleh pengumpul dari seluruh desa untuk dipasarkan keluar daerah. Tinanggea memiliki embrio sebagai pusat pertumbuhan. Wilayahnya dilalui oleh jaringan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Meskipun bukan sebagai ibukota kabupaten, kawasan Tinanggea memiliki aktivitas ekonomi melebihi ibukota Kabupaten, yakni Kecamatan Andolo. Sudah sejak lama kawasan Tinanggea menjadi pusat kegiatan dan orientasi pergerakan barang dari berbagai daerah di Kabupaten Konawe Selatan bahkan kabupaten-kabupaten sekitarnya (Muna Barat dan Bombana), terlebih lagi terdapat pasar di Kelurahan Tinanggea yang memiliki skala pelayanan regional namun saat ini belum dibangun kembali pasca mengalami kebakaran. Keberadaan 13 desa dan 1 kelurahan yang berada dalam satu hamparan menjadi satu kesatuan aktivitas ekonomi yang saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dengan adanya hubungan internal KPPN antara sektor hulu dan hilir dari berbagai komoditas yang ada, memicu *multiplier effect* bagi pertumbuhan perekonomian kawasan. Oleh karena itu, KPPN Tinanggea ditetapkan meliputi 13 desa dan 1 kelurahan dengan luas lahan kurang lebih 192,72 km². Desa Tatangge memiliki wilayah terluas yakni 91,24 km², sedangkan Desa Torokeku memiliki wilayah terkecil yang hanya seluas 2,15 km². Daftar desa/kelurahan yang masuk kedalam delineasi KPPN Tinanggea dapat dilihat pada tabel berikut.

3.3.2 Karakteristik Fisik Wilayah KPPN Tinanggea

Karakteristik fisik terdiri dari topografi, iklim dan curah hujan, jenis tanah, hidrologi, dan kebencanaan.

1. Penggunaan Lahan KPPN Tinanggea

Karakteristik penggunaan lahan di KPPN Tinanggea didominasi oleh hutan sebesar 3.696,15 Ha (17,56%) dan Sawah sebesar 3.434,34 Ha (16,32%). Penggunaan lahan lain yang cukup besar adalah semak belukar sebesar 2.856,51 H (13,57%), Tanah Kosong sebesar 3.074,69 Ha (14,61%) dan Tambak sebesar 2.253,8 Ha (10,71%). Dominasi penggunaan lahan berupa hutan, semak belukar, dan tanah kosong sebagian besar merupakan bagian dari areal TN Rawa Aopa Watumohai. Sedangkan penggunaan lahan persawahan dan tambak yang cukup besar memperlihatkan pemanfaatan sumber daya lahan untuk kegiatan budidaya yang memang merupakan kegiatan utama penduduk yaitu menggarap padi sawah dan budidaya tambak bandeng/udang. Untuk lebih lengkapnya mengenai karakteristik penggunaan lahan di KPPN Tinanggea dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

2. Topografi KPPN Tinanggea

KPPN Tinanggea berada pada daerah dengan ketinggian paling rendah diantara seluruh wilayah Kab. Konawe Selatan dengan ketinggian

berkisar antara 0-250 mdpl. Daerah pesisir memiliki ketinggian 0-25 m, daerah persawahan dan perkebunan memiliki ketinggian 25-75 m, sedangkan ketinggian 75-250 m berada di TN RAW, tepatnya di sekitar perbukitan kaki Gunung Watumohai. Kemiringan lereng didominasi oleh kelerengan landai 0-8% di daerah pesisir, daerah persawahan perkebunan memiliki kelerengan 8-15%, sedangkan perbukitan kaki gunung Watumohai memiliki kelerengan 15-25%.

3. Iklim dan Curah Hujan KPPN Tinanggea

Karakteristik iklim di KPPN hampir sama dengan kondisi iklim di wilayah pesisir dataran rendah di Indonesia pada umumnya, yaitu beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu udara maksimum berkisar antara 30^o – 34^oC, dan suhu udara minimum antara 19^o-24^oC. Musim Hujan terjadi antara bulan September sampai dengan bulan Maret, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan April sampai dengan bulan Agustus. Curah hujan tahunan dari tahun 2012-2016 berkisar antara 2.053,3 – 2.445,1 mm/tahun. Daerah pesisir KPPN menerima curah hujan lebih rendah dibanding daerah atasannya dengan kisaran curah hujan 1.300 – 4200 mm / tahun. Berikut dapat dilihat Peta Curah Hujan di KPPN Tinanggea.

4. Jenis Tanah KPPN Tinanggea

Jenis Tanah di KPPN Tinanggea bervariasi. Di daerah pesisir berupa Tanah endapan Sulfaquents dengan karakteristik rawa-rawa. Di bagian tengah berupa Tropudults. Sedangkan di bagian atas tepatnya di sekitar perbukitan kaki Gunung Watumohai memiliki jenis lapisan tanah Dystropepts. Karakteristik Penyebaran jenis tanah (great group) di KPPN Tinanggea berdasarkan sistem Soil Taxonomy (USDA, 1975) terdiri dari :

- a. Dystropepts adalah jenis tanah yang berada di daerah bergelombang sampai berbukit tersusun dari batu gamping dan batu pasir yang telah mengalami proses pelapukan.
- b. Sulfaquents adalah jenis tanah hasil proses endapan pantai (back swamp) dan belum mengalami proses perkembangan tanah.
- c. Tropudults adalah jenis tanah yang terdapat di daerah datar sampai berbukit yang didominasi oleh gamping terumbu dan telah mengalami proses perkembangan tanah.

5. Hidrologi KPPN Tinanggea

KPPN Tinanggea berada pada Wilayah Sungai (WS) Poleang-Roraya. Pada WS tersebut terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di KPPN Tinanggea yaitu dari mulai sebelah barat hingga ke timur terdapat DAS Mandu-mandula, DAS Roraya, DAS Kaku, dan DAS Moolo. Terdapat dua sungai besar yang mengalir di KPPN, yaitu Sungai Roraya dan Sungai Lapoa. Sungai Roraya memiliki panjang ±85 Km, dengan debit pengukuran pada tahun 2012 sebesar 5.200 m³/dtk. Pada sungai Roraya terdapat bendung Roraya yang mengairi DI Roraya yang merupakan kewenangan provinsi. Sedangkan Sungai Lapoa memiliki panjang ±5 Km dengan debit pengukuran pada tahun 2012 sebesar 1.260 m³/dtk. Pada sungai Lapoa terdapat Bendung Lapoa yang mengalir di DI Lapoa yang merupakan kewenangan Kabupaten.

Kualitas air sungai utama di wilayah Kabupaten Konawe Selatan masuk dalam katagori kelas B (dapat digunakan untuk usaha-usaha pertanian). Kondisi air sungai pada daerah hulu umumnya jernih, sedangkan pada bagian hilir yang merupakan wilayah KPPN Tinanggea terutama pada sungai utama umumnya keruh dan meningkat kekeruhannya pada musim hujan. Kondisi ini dapat dimungkinkan karena ada kecenderungan terjadinya peningkatan degradasi lahan pada daerah tangkapan sehingga meningkatkan sedimen yang masuk pada sungai di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Sebagai contoh S. Roraya diperkirakan sedimentasi yang terjadi untuk setiap tahunnya sebesar 1.953.017,02 ton. Pada daerah tangkapan air di *middle stream* memang berkembang kegiatan pertambangan nikel yang berpengaruh terhadap sedimentasi, seperti sedimentasi yang terjadi di S. Lapoa yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan nikel PT. Ifishdeco. Karakteristik hidrologi lain yang juga mencolok di KPPN Tinanggea adalah dominannya kawasan rawa-rawa di daerah pesisir. Kawasan rawa-rawa ini ditetapkan menjadi bagian kawasan perlindungan ekosistem TN Rawa Aopa Watumohai.

6. Rawan Bencana Alam KPPN Tinanggea

KPPN Tinanggea memiliki potensi bencana banjir. Karakteristik daerah yang landai dan merupakan daerah estuaria dari beberapa aliran sungai menjadikan daerah KPPN Tinanggea menjadi langganan banjir tahunan terutama di sekitar DAS Roraya. Selain itu, karakteristik daerah di bagian pesisiberada yang berada pada ketinggian hampir sejajar dengan permukaan laut juga menjadikan daerah KPPN berpotensi untuk banjir rob. Berikut peta lokasi daerah rawan bencana banjir di KPPN Tinanggea.

3.3.3 Potensi KPPN Tinanggea

3.3.3.1 Sentra Produksi KPPN Tinanggea

Mayoritas penduduk di KPPN Tinanggea merupakan rumah tangga pertanian dan nelayan, sehingga sektor primer masih merupakan sektor unggulan dan menjadi sentra produksi pertanian dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan wilayah Kabupaten Konawe Selatan, bahkan hingga regional ke beberapa kabupaten sekitarnya. Dengan demikian, pertanian dan perikanan menjadi penopang utama perekonomian kawasan, yang bersinergi dengan berkembangnya kegiatan perdagangan. Saat ini TPI/PPI Tinanggea di Kelurahan Tinanggea sedang dalam proses pembangunan, hal itu untuk mendukung usaha perikanan yang berkembang di KPPN Tinanggea. Komoditas potensial yang terdapat di KPPN Tinanggea terdiri dari komoditas pertanian tanaman pangan, komoditas perkebunan, peternakan, dan perikanan. Komoditas pertanian tanaman pangan yang paling potensial adalah padi sawah, dengan rata-rata produktivitas 0,47 ton/ha melebihi rata-rata produktivitas kab. Konawe selatan sebesar 0,4 ton/ha. Di sektor perkebunan terdapat Kelapa dalam, peternakan terdapat Sapi, sedangkan di sektor perikanan terdapat kepiting rajungan, rumput laut, udang dan bandeng. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Komoditas-komoditas tersebut tersebar di desa-desa KPPN dan membentuk klaster pada desa-desa yang berdekatan. Klaster padi sawah dan kelapa terdapat di Desa Asingi sebelah utara, Lapoa, Bomba-bomba, Telutu Jaya, Wundumbolo, Lanowulu, Lasuai sebelah utara, dan Roraya sebelah utara; Klaster Rumput Laut dan Rajungan terdapat di Kel. Tinanggea, Desa Akuni, Desa Bungin Permai, dan Desa Torokeku; dan Klaster Tambak Udang & Bandeng terdapat di Desa Akuni, Kel. Tinanggea sebelah selatan, Desa Asingi sebelah selatan, Desa Panggosi, dan Desa Roraya sebelah selatan. Berikut dapat dilihat persebaran komoditas-komoditas potensial di KPPN Tinanggea pada setiap desa.

3.3.3.2 Sentra Pengolahan KPPN Tinanggea

Kegiatan pengolahan berbagai komoditas pertanian maupun perikanan di KPPN Tinanggea telah terdapat di beberapa desa/kelurahan walaupun produk pengolahan yang dihasilkan masih berupa produk olahan sederhana. Profil kegiatan pengolahan pada komoditas-komoditas di KPPN Tinanggea dapat dilihat pada tabel berikut :

3.3.4 Sistem Agribisnis Komoditas Unggulan KPPN Tinanggea

3.3.4.1 Komoditi Padi Sawah

Aktivitas-aktivitas inti yang dilakukan dalam sistem agribisnis komoditi padi sawah di KPPN Tinanggea sebagai berikut:

1. Sub Sistem Input Produksi

- a. Luas lahan sawah yang terdapat di KPPN Tinanggea ialah 2.351,4 Ha. Pada sistem input produksi ini komoditi padi sawah yang terdapat di KPPN Tinanggea menggunakan irigasi lapoa untuk mengairi sawah. Sedangkan pada proses pembibitan, para petani menggunakan benih padi lokal.
- b. Alat atau mesin pertanian yang digunakan dalam mengolah padi tersebut yaitu menggunakan alsintan atau alat mesin pertanian seperti traktor, mesin panen, pupuk pestisida, dan lain sebagainya.
- c. Desa-desa yang memiliki lahan padi sawah diantaranya Desa Lapoa, Desa Lasingi, Desa Teluyu Jaya, Desa Roraya, Desa Bomba-Bomba, Desa Akuni, dan Desa Lasuai.

2. Sub Sistem Produksi

KPPN Tinanggea memproduksi hasil panen padi sawah sebanyak 8.041,78 Ton/Tahun. Pada sistem produksi ini memiliki dua metode dalam proses penanaman padi, yaitu MT3 (3x setahun masa tanam) dan MT2 (2x setahun masa tanam). Produksi rata-rata yang dihasilkan ialah 3,42 Ton/Ha.

3. Sub Sistem Pengolahan

Sistem pengolahan untuk padi sawah ini memiliki beberapa tahap, pada saat padi sawah panen selanjutnya padi tersebut dibawa ke jasa penggilingan. Kemudian setelah dilakukan penggilingan maka padi tersebut berubah menjadi beras. Beras yang dihasilkan tersebut

kemudian sebagian dikonsumsi untuk pribadi dan sebagian diperjual belikan di beberapa lokasi yang terdapat di KPPN Tinanggea.

4. Sub Sistem Pemasaran

Setelah dilakukan penggilingan para petani menjual hasil penggilingan tersebut ke pengepul-pengepul besar yang berada di Kota Kendari dan pasar-pasar lokal

5. Sub Sistem Konsumsi Akhir

Hasil akhir dari olahan padi sawah di KPPN Tinanggea yaitu berupa beras karungan yang selanjutnya di konsumsi oleh masyarakat KPPN Tinanggea dan Kendari. Aktivitas-aktivitas inti di atas sangat didukung oleh unsur penunjang, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Proses pengolahan lahan sawah yang terdapat di KPPN Tinanggea didukung oleh sumber daya manusia khususnya para petani padi sawah yang memiliki kemampuan dalam mengolah lahan sawah dan proses produksi. KPPN Tinanggea memiliki 895 KK yang berprofesi sebagai petani padi sawah, dan memiliki 47 Kelompok Tani padi sawah (Poktan)

2. Pengembangan Teknologi

Teknologi yang digunakan dalam proses pengolahan yaitu menggunakan traktor, sedangkan pada saat proses panen menggunakan mesin panen

3. Infrastruktur Pendukung

- a. Infrastruktur jalan yang mendukung untuk proses pengiriman hasil panen padi sawah sebagian besar memiliki kondisi yang kurang baik
- b. Terdapat jaringan irigasi dengan kondisi yang cukup buruk akibat adanya kegiatan tambang. Selain itu dengan adanya kegiatan tambang tersebut mengakibatkan sebagian besar embung-embung menjadi kering karena tertutup oleh sedimentasi

4. Kelembagaan

KPPN Tinanggea memiliki 17 Badan Gapoktan, 47 kelompok tani padi sawah, dan 961 KK anggota kelompok tani padi sawah. Dimana badan gapoktan dan anggota-anggota kelompok tani saling memiliki relasi dalam konteks komoditi padi sawah yang ada di KPPN Tinanggea

5. Pelestarian Lingkungan

Terdapat 2 (dua) perusahaan tambang yaitu PT Baula dan PT Ifish Deco, dimana limbah dari kegiatan tambang tersebut mempengaruhi irigasi yang mengakibatkan sedimentasi. Sehingga berdampak pada beberapa areal sawah, dan lahan sawah pun menjadi kering.

3.3.4.2 Komoditi Kelapa

Aktivitas-aktivitas inti yang dilakukan dalam sistem agribisnis komoditi padi sawah di KPPN Tinanggea sebagai berikut:

1. Sub Sistem Input Produksi

- a. KPPN Tinanggea memiliki lahan perkebunan kelapa seluas 1.386 Ha. Para petani pekebun kelapa menggunakan bibit yang berasal dari bibit lokal. Rata-rata usia tanaman kelapa yaitu 30 tahun.
- b. Rata-rata 1 (satu) orang petani pekebun kelapa memiliki 2 atau 3 hektar perkebunan kelapa.
- c. Terdapat 2 (dua) jenis tanaman kelapa yaitu tanaman kelapa hibrida dan tanaman kelapa dalam

2. Sub Sistem Produksi

- a. Tanaman kelapa ditanam kemudian di panen hingga usia matang. Pada jenis tanaman kelapa hibrida untuk mencapai usia matang dibutuhkan waktu selama 3-4 tahun, sedangkan pada jenis tanaman kelapa dalam untuk mencapai usia matang dibutuhkan waktu selama 5 tahun.
- b. Jika sudah mencapai masa panen, selanjutnya kelapa tersebut di diamkan hingga menjadi tua, kemudian para petani menjual kelapa tersebut ke pengepul.
- c. Kelapa tersebut sebagian dijual dalam bentuk satuan/siap untuk dikonsumsi, dan sebagian dijual dalam kondisi belum matang.

3. Sub Sistem Pengolahan

- a. Kelapa yang sudah dipanen diolah menjadi kopra hitam dengan cara pengolahan yang masih sederhana
- b. Pengolahan kopra hitam dilakukan dengan cara pengasapan dan pengeringan hingga kadar air yang ada di dalam kelapa menjadi kering.
- c. Kelapa tersebut tidak hanya diolah menjadi kopra hitam, melainkan pada beberapa bagian yang terdapat pada kelapa tersebut diolah dan dimanfaatkan. Cara pengolahan dan pemanfaatan tersebut ialah dengan melakukan pengupasan pada kelapa, kemudian serabut pada kelapa tersebut dibuang. Sedangkan tempurung kelapa tersebut diolah kembali menjadi arang, dan daging kelapa tersebut diolah menjadi kopra hitam.
- d. Setelah bagian-bagian dari kelapa tersebut diolah, maka selanjutnya para petani menjualnya kepada para pengepul

4. Sub Sistem Pemasaran

- a. Para petani pekebun kelapa menjual hasil dari pengolahan kelapa tersebut ke pengepul-pengepul besar yang ada di Kota Makassar dan Kota Kendari
- b. Kelapa yang telah diolah menjadi arang selanjutnya dijual ke pengepul-pengepul yang berada di Tinanggea
- c. Hasil pengolahan kelapa dalam bentuk kopra dijual seharga Rp. 5.700/kg. Sedangkan penjualan kelapa dalam bentuk satuan dijual seharga Rp.700/biji/buah.

5. Konsumsi Akhir

Hasil dari pengolahan kelapa tersebut dijual ke perusahaan eksportir kelapa yang berada di Kota Makassar dan Jawa. Aktivitas-aktivitas inti di atas sangat didukung oleh unsur penunjang, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Proses pengolahan kelapa yang terdapat di KPPN Tinanggea didukung oleh sumber daya manusia khususnya para petani pekebun kelapa yang memiliki kemampuan dalam mengolah kelapa. Terdapat 360 KK yang berprofesi sebagai petani pekebun kelapa. Kemudian terdapat 22 kelompok tani kebun kelapa, dan 273 anggota kelompok pekebun kelapa.

2. Pengembangan Teknologi

Sejauh ini para petani kebun kelapa masih menggunakan pengolahan dengan cara yang sederhana dan tradisional, dan belum adanya teknologi yang modern yang digunakan dalam proses pengolahan

3. Infrastruktur Pendukung

Infrastruktur jalan yang dilalui oleh para petani kebun kelapa memiliki kondisi yang buruk, sehingga terkadang menghambat proses kegiatan perkebunan

4. Kelembagaan

Terdapat 17 Gapoktan atau Badan Gabungan Kelompok Tani yang terdapat di KPPN Tinanggea

5. Pelestarian Lingkungan

- a. Kurangnya pemanfaatan sisa-sisa air kelapa dan sabut-sabut kelapa yang dibiarkan menjadi
- b. Banyaknya lahan tidur yang berada di Desa Wundumbolo yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi perkebunan kelapa

3.3.4.3 Komoditi Rumput Laut

Aktivitas-aktivitas inti yang dilakukan dalam sistem agribisnis komoditi kelapa sawit di KPPN Tinanggea sebagai berikut:

1. Sub Sistem Input Produksi

- a. KPPN Tinanggea memiliki 1.102 KK yang berprofesi sebagai petani budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut ini menggunakan bibit *e-kotoni* yang berasal dari daerah lain yaitu Kolono
- b. Alat-alat yang digunakan dalam pembudidayaan rumput laut yaitu seperti pelampung dan botol-botol bekas didapatkan dari Kelurahan Tinanggea, Sedangkan tali-tali yang digunakan untuk budidaya, para petani membelinya di Kecamatan Tinanggea

2. Sub Sistem Produksi

- a. Para petani budidaya rumput laut memproduksi sebanyak 2.082 Ton/Tahun, dengan rata-rata produksi 1,89 Ton/KK.
- b. Proses produksi rumput laut dilakukan sepanjang tahun, dimana panen dapat dilakukan selama 3 (tiga) bulan sekali. Namun para petani melakukan jeda penanaman selama 3 (tiga) bulan pada saat

terjadi musim timur, karena pada saat musim timur suhu air berubah menjadi lebih tinggi/meningkat sehingga berpengaruh terhadap hasil panen

3. Sub Sistem Pengolahan

- a. Para petani budidaya rumput laut membawa hasil panen ke permukiman, kemudian dilakukan pengeringan secara tradisional yaitu dengan cara dijemur di depan halaman rumah para petani dikarenakan para petani tersebut tidak memiliki fasilitas khusus untuk proses pengeringan
- b. Terdapat 751 KK anggota kelompok budidaya rumput laut yang memiliki kemampuan dalam proses mengolah rumput laut
- c. Para petani budidaya rumput laut berada di Desa Bungin Permai, Desa Torokeku, Desa Lanowulu, Desa Akuni, dan Desa Lasuai

4. Sub Sistem Pemasaran

Para petani menjual hasil dari pengolahan budidaya rumput laut ke pengepul lokal. Kemudian para pengepul lokal membawa hasil pengolahan tersebut ke pengepul besar yang berada di Kendari dan Makassar. Para pengepul besar tersebut selanjutnya menjual hasil produksi budidaya rumput laut ke pasar industri yang berada di Singapura dan wilayah asia timur.

5. Konsumsi Akhir

Hasil akhir dari olahan rumput laut di KPPN Tinanggea selanjutnya di konsumsi oleh masyarakat Singapura dan wilayah asia timur. Aktivitas-aktivitas inti di atas sangat didukung oleh unsur penunjang, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Terdapat 53 KK kelompok budidaya rumput laut yang berada di KPPN Tinanggea, 751 anggota kelompok budidaya rumput laut, dan 1.102 KK yang berprofesi sebagai petani budidaya rumput laut

2. Pengembangan Teknologi

Para petani budidaya rumput laut masih menggunakan alat dan cara yang tradisional dalam proses panen dan proses pengeringan.

3. Infrastruktur Pendukung

Belum terdapat fasilitas yang memadai untuk proses pengeringan rumput laut, sehingga dapat menghambat proses pengeringan saat turun hujan.

4. Kelembagaan

Terdapat 53 KK kelompok budidaya rumput laut yang melakukan proses pasca panen dan pengeringan rumput laut yang berada di KPPN Tinanggea.

5. Pelestarian Lingkungan

Adanya pencemaran perairan akibat dari kegiatan terminal khusus tambang nikel yang berdampak pada hasil panen budidaya rumput laut. Selain itu adanya penggunaan pupuk kimia yang berdampak pada kualitas air laut.

3.3.4.4 Komoditi Kepiting Rajungan

Aktivitas-aktivitas inti yang dilakukan dalam sistem agribisnis komoditi kelapa sawit di KPPN Tinanggea sebagai berikut:

1. Sub Sistem Input Produksi

Para Nelayan kepiting rajungan memiliki *stock* bibit yang melimpah di sekitar mhutan mangrove dan konservasi perairan di tiworo. Dalam proses penangkapan kepiting rajungan, para nelayan masih menggunakan alat tangkap yang sederhana yaitu menggunakan bubu tradisional.

2. Sub Sistem Produksi

- a. Para nelayan kepiting rajungan memproduksi kepiting sebanyak 206 Ton/Tahun. Nelayan melakukan penangkapan kepiting menggunakan bubu tanpa memperhatikan ukuran kepiting tersebut.
- b. Kepiting rajungan dijual oleh para nelayan ke *miniplant* yang ada di Tinanggea
- c. Terdapat usaha *miniplant* rajungan sebanyak 6 (enam) unit di KPPN Tinanggea

3. Sub Sistem Pengolahan

Pada proses pengolahan kepiting rajungan, tahap pertama dilakukan pengulitan terlebih dahulu kemudian kepiting tersebut di sortir berdasarkan jenis daging. Selanjutnya dilakukan pengepakan

4. Sub Sistem Pemasaran

Pasca penangkapan kepiting rajungan, para nelayan menjual kepiting-kepiting tersebut ke pabrik pengalengan ikan di Makassar dan Kendari untuk selanjutnya diolah oleh pabrik tersebut.

5. Konsumsi Akhir

Kepiting rajungan ini di ekspor ke Negara Singapura, Jepang, dan Cina. Oleh karena itu konsumsi akhir dari kepiting rajungan ialah masyarakat yang terdapat di ketiga negara tersebut. Aktivitas-aktivitas inti di atas sangat didukung oleh unsur penunjang, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Proses panen kepiting rajungan yang terdapat di KPPN Tinanggea didukung oleh sumber daya manusia khususnya para nelayan yang memiliki kemampuan dalam mengolah kepiting. Terdapat 622 KK yang berprofesi sebagai nelayan rajungan.

2. Pengembangan Teknologi

Belum adanya teknologi yang modern yang digunakan oleh paranelayan kepiting rajungan. Semua proses mulai dari penangkapan hingga pengulitan kepiting masih dilakukan secara tradisional

3. Infrastruktur Pendukung

- a. Terdapat usaha pabrik es yang berada di Kelurahan Tinanggea. Pabrik tersebut mempermudah proses pasca panen kepiting rajungan.
- b. Kurangnya SPBU nelayan, sehingga nelayan masih menggunakan tambat perahu.

4. Kelembagaan

Adanya badan kelompok nelayan sebanyak 69 unit yang dapat membantu atau mempermudah kegiatan penangkapan kepiting rajungan.

5. Pelestarian Lingkungan

Stock rajungan terancam berkurang dikarenakan belum adanya mekanisme pengontrolan dalam penangkapan kepiting sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri KK

3.3.4.5 Komoditi Udang dan Bandeng

Aktivitas-aktivitas inti yang dilakukan dalam sistem agribisnis komoditi kelapa sawit di KPPN Tinanggea sebagai berikut:

1. Sub Sistem Input Produksi

- a. Para nelayan memproduksi udang sebanyak 365 Ton/Tahun, dan memproduksi bandeng sebanyak 2.032 Ton/Tahun.
- b. Pembibitan yang dilakukan untuk udang dan bandeng ialah menggunakan bibit yang berasal dari Sulawesi Selatan dan Surabaya.

2. Sub Sistem Produksi

- a. Rata-rata produksi yang dihasilkan oleh para nelayan yaitu 0,65 Ton/Ha untuk produktivitas udang, dan 1,2 Ton/Ha untuk produktivitas bandeng.
- b. Proses produksi yang dilakukan oleh para nelayan masih menggunakan cara yang tradisional

3. Sub Sistem Pengolahan

Belum adanya pengolahan lebih lanjut dari pasca panen udang dan bandeng

4. Sub Sistem Pemasaran

Hasil panen udang dan bandeng di distribusi ke pengepul lokal. Setelah dari pengepul lokal selanjutnya di distribusi ke pengepul-pengepul besar. Setelah itu para pengepul besar menjualnya ke Kendari, kolaka, dan pasar-pasar lokal yang ada di Kelurahan Tinanggea.

5. Konsumsi Akhir

Udang dan bandeng dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di Kelurahan Tinanggea. Aktivitas-aktivitas inti di atas sangat didukung oleh unsur penunjang, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

- a. Terdapat 1.009 KK di Kelurahan Tinanggea yang berprofesi sebagai nelayan ikan tangkap
- b. Sebagian besar nelayan belum mengetahui cara yang tepat dalam membudidayakan udang dan bandeng, sehingga seringkali terjadi kegagalan panen.

2. Pengembangan Teknologi

Pada proses panen udang dan bandeng, nelayan masih menggunakan cara yang tradisional. Nelayan belum dapat menerapkan sistem budidaya yang intensif dan masih menggunakan metode yang sederhana.

3. Infrastruktur Pendukung

- a. Infrastruktur jalan produksi tambak masih kurang memadai, sehingga tidak dapat dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang memiliki kapasitas yang besar. Oleh karena itu para nelayan membawa hasil panen dengan cara dipikul atau menggunakan kendaraan bermotor
- b. Belum adanya pengaliran listrik, sehingga biaya produksi lebih mahal karena para nelayan masih menggunakan bahan bakar BBM

4. Kelembagaan

Terdapat 69 badan kelompok nelayan , dan 1.078 KK anggota kelompok nelayan yang berada di Kelurahan Tinanggea

5. Pelestarian Lingkungan

Adanya ekstensifikasi perusakan lingkungan, yaitu adanya kegiatan mengkonversi hutan lindung menjadi mangrove.

3.3.4.6 Komoditi Terasi

Aktivitas-aktivitas inti yang dilakukan dalam sistem agribisnis komoditi kelapa sawit di KPPN Tinanggea sebagai berikut:

1. Sub Sistem Input Produksi

- a. Sumber bahan baku yang menjadi bahan utama dalam proses pengolahan terasi yaitu udang rebon. Udang rebon tersebut didapatkan dari para petani yang sering melakukan kegiatan penangkapan udang-udang di muara-muara sungai yang berada di Taman Nasional Rawa Opa.
- b. Melimpahnya sumber bahan baku utama yaitu udang karena terpeliharanya pelestarian hutan mangrove di Taman Nasional Rawa aopa

2. Sub Sistem Produksi

- a. Setiap tahun terasi diproduksi sebanyak 1.800 Ton.
- b. Bahan dasar pembuatan terasi yaitu udang rebon dilakukan pengeringan terlebih dahulu, kemudian di jemur di *shelter* penangkapan yang ada di muara-muara sungai untuk selanjutnya dikirim ke industry pengolahan terasi yang terdapat di Kelurahan Tinanggea.

3. Sub Sistem Pengolahan

- a. Terdapat 10 unit tempat produksi terasi
- b. Pengolahan yang dilakukan untuk mengolah udang rebon menjadi terasi yaitu masih menggunakan metode yang tradisional. Udang rebon dicampur dengan pewarna makanan dan bahan tambahan lainnya. Setelah itu ditumbuk dan digiling menjadi terasi. Setelah menjaadi terasi selanjutnya dilakukan proses pengeringan kemudian dikemas dalam bentuk karungan.

4. Sub Sistem Pemasaran

Setelah terasi selesai diolah dan masih dalam bentuk karungan, selanjutnya terasi tersebut di distribusikan ke bandar di Mataram Nusa Tenggara Barat. Setelah itu dilakukan proses pengemasan untuk selanjutnya di distribusikan ke Kota Cirebon dan Kota Surabaya.

5. Konsumsi Akhir

Hasil akhir dari proses pengolahan dan pengemasan terasi yaitu selanjutnya dikonsumsi oleh masyarakat Mataram, Cirebon, dan Surabaya. Aktivitas-aktivitas inti di atas sangat didukung oleh unsur penunjang, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Belum adanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang pemasaran terasi instant yang menjadi produk akhir

b. Pengembangan Teknologi

Proses pengolahan yang dilakukan untuk mengolah udang rebon menjadi terasi yaitu masih menggunakan metode yang sederhana dan alat-alat yang sederhana. Proses pengolahan tersebut dilakukan dengan cara tradisional.

c. Infrastruktur Pendukung

Infrastruktur pendukung seperti pemasaran dan penangkapan udang rebon masih terbilang kurang memadai, karena semua proses dari tahap awal hingga tahap akhir masih menggunakan alat-alat yang sederhana dan dengan cara yang tradisional.

d. Kelembagaan

Terdapat lembaga IKM yang merupakan kelompok usaha Bersama yang dibina oleh Dinas Perindagkop.

e. Pelestarian Lingkungan

Adanya limbah pembuangan terasi yang belum dikelola dengan system persampahan yang baik

3.3.5 Potensi Pariwisata KPPN Tinanggea

KPPN Tinanggea memiliki beberapa potensi pariwisata yang dapat dikembangkan antara lain sebagai berikut :

1. Ekowisata TN Rawa Aopa Watumohai (TN RAW)

Ditetapkan pada tahun 1990 sebagai Taman Nasional melalui SK Menhut No. 756/Kpts-II/1990, TN RAW menjadi salah satu taman nasional yang pertama mendapatkan pengesahan hukum di Indonesia. Dengan luas penetapan sebesar 105.194 Ha, TN RAW terdiri dari 4 jenis potensi ekosistem, yaitu ekosistem Rawa dan Hutan Mangrove di Rawa Aopa serta Padang Savanna dan Hutan Hujan Dataran Rendah di Perbukitan Gunung Watumohai. TN RAW menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna. Berdasarkan hasil penelitian dan survey yang telah dilakukan oleh Balai TNRAW di kawasan TNRAW sampai dengan tahun 2003 tercatat sebanyak 501 jenis tumbuhan dari 110 famili. Di antaranya terdapat beberapa jenis tumbuhan yang dilindungi, antara lain damar (*Agathis hiomili*), Anggrek bulan ambon (*Phalaenopsis amboinensis*), *Livistona* spp, kantung semar (*Nepenthes* sp) dan *Dendrobium phalaenopsis*. Sedangkan Fauna atau satwa yang terdapat di kawasan TNRAW diantaranya yaitu: Mamalia sebanyak 28 jenis, 15 jenis diantaranya merupakan endemik sulawesi. Satwa tersebut antara lain Anoa (*Buballus depressicornis*, *B. quarlessi*), tarsius (*Tarsius spectrum*), kera hitam (*Macaca ochreata*), musang sulawesi

(*Macrogalidia muschenbroeki*). Pisces sebanyak 28 jenis, antara lain *Chana striata*, *Anguila celebensis*, *Monoptherus albus*, dan *Phanchax phancax*. Reptilia sebanyak 11 jenis, antara lain bokeo/buaya muara (*Crocodyllus porosus*), soa-soa (*Hydrosaurus amboinensis*), dan kolopua/kura-kura ambon (*Cuora amboinensis*), Amphibia sebanyak 3 jenis, antara lain *Bufo celebensis*, dan *Phacophorus manticola.*, Aves sebanyak 218 jenis, diantaranya 1 jenis endemik Sulawesi Tenggara, 51 jenis endemik Sulawesi, dan 33 jenis migran. Burung tersebut antara lain : Kacamata Sulawesi (*Zosterops consoprinorum*), kakatua kecil jambul kuning (*Cacatua sulphurea*), maleo (*Macrocephalon maleo*), aroweli (*Mycteria cinerea*), ahoa (*Rhyticeros cassidic*), mandar (*Gymnocrex rosenbergi*), dan kongga (*Spizaetus lanceolatus*). Selain menjadi rumah bagi flora dan fauna khas, TN RAW juga menjadi salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat di sekitar areal penyangga TN RAW termasuk di KPPN Tinanggea. Muara-muara sungai menjadi tempat bagi para nelayan menancapkan 'togo' sejenis bubu yang dipakai untuk menangkap udang ebi untuk dijadikan bahan baku terasi. Nelayan mendirikan shelter di sekitar muara sungai sebagai tempat berlindung pada saat musim tangkap dan juga sering dijadikan tempat untuk wisata pemancingan karena banyak ikan berkumpul di sekitar muara. Potensi ekosistem yang menyajikan keragaman lansekap, flora fauna, serta aktivitas sosial budaya masyarakat menjadikan TN RAW memiliki potensi ekowisata yang cukup besar. Potensi wisata yang ada di TN RAW antara lain :

a. Hutan Pendidikan Tatangge

Hutan pendidikan Tatangge pada awalnya ditujukan sebagai sarana pendidikan lingkungan dan semakin berkembang peruntukannya untuk bird watching, camping, photography, penelitian, dan jungle track. Aksesibilitas menuju lokasi ini :

- ❖ 120 km dari Kota Kendari ke Lanowulu, kondisi jalan cukup bagus, beraspal dengan waktu tempuh sekitar \pm 2-3 jam perjalanan.
- ❖ 40 km dari Kota Kabupaten (Andoolo), kondisi jalan sebagian besar rusak, beraspal kerikil. 17 km dari Kota Kecamatan (Tinanggea), kondisi jalan cukup bagus, beraspal.
- ❖ 2 km dari Desa Lanowulu, kondisi jalan cukup bagus, beraspal. Fasilitas : Jalan setapak, shelter, wisma tamu, jembatan, jalan trail, camping ground, rumah pohon, menara pengamatan

b. Rawa Aopa

Pulau harapan merupakan daratan yang dikelilingi oleh hamparan rawa aopa yang berada di antara Desa Pewutaa dan Desa Mokaleleo. Kegiatan wisata yang dapat dilakukan diantaranya : memancing, susur rawa, penelitian, photography, bird watching, mendayung. Aksesibilitas menuju lokasi ini :

- ❖ 80 km dari Kota Kendari, kondisi jalan cukup bagus, beraspal dengan waktu tempuh 2,5 – 3 jam perjalanan.
- ❖ 60 km dari Kota Kabupaten (Andoolo), kondisi jalan sebagian besar rusak, beraspal kerikil.

- ❖ 4 km dari Kota Kecamatan (Motaha), kondisi jalan cukup bagus, beraspal. 1 km dari Desa Pewutaa dan Mokaleleo, kondisi jalan cukup bagus, beraspal. Fasilitas : Dermaga pemancingan, penyewaan perahu, kantor resort
- c. Muara Mangrove Lanowulu
- Muara mangrove ini terdapat di desa Lanowulu (Konawe Selatan). Di muara ini juga terdapat pemukiman tradisional suku bugis. Kegiatan wisata yang dapat dilakukan diantaranya; Kegiatan wisata yang dapat dilakukan pada lokasi ini adalah menikmati panorama alam, photo hunting, memancing, mendayung, penelitian, rekreasi, menyaksikan aktivitas masyarakat, bird watching, susur sungai. Aksesibilitas menuju lokasi ini :
- ❖ 120 km dari Kota Kendari ke Lanowulu, kondisi jalan cukup bagus, beraspal. Kemudian dilanjutkan dengan naik katinting/perahu selama \pm 45 menit
 - ❖ 40 km dari Kota Kabupaten (Andoolo), kondisi jalan sebagian besar rusak, beraspal kerikil.
 - ❖ 17 km dari Kecamatan Tinanggea, kondisi jalan cukup bagus, beraspal.
 - ❖ 2 km dari Desa Lanowulu, kondisi jalan cukup bagus, beraspal. Fasilitas : shelter, balai pertemuan LKM, penyewaan perahu masyarakat, papan informasi
- d. Savana Lanowulu
- Padang savanna ini berada di wilayah Lanowulu (Konawe Selatan), Lombakasih (Bombana). Kegiatan wisata yang dapat dilakukan pada lokasi ini adalah menikmati panorama alam, photo hunting, penelitian, rekreasi, bird watching, camping, dan bila beruntung dapat menyaksikan atraksi satwa rusa di habitatnya. Aksesibilitas menuju lokasi ini :
- ❖ 120 km dari Kota Kendari ke Lanowulu, kondisi jalan cukup bagus, beraspal dengan waktu tempuh 2-3 jam perjalanan.
 - ❖ 40 km dari Kota Kabupaten (Andoolo), kondisi jalan sebagian besar rusak, beraspal kerikil.
 - ❖ 17 km dari Kota Kecamatan (Tinanggea), kondisi jalan cukup bagus, beraspal.
 - ❖ 2 km dari Desa Lanowulu, kondisi jalan cukup bagus, beraspal. Fasilitas : Jalan setapak, shelter, jalan trail, menara pengamatan
- e. Hutan Pendidikan Mandu-mandula
- Hutan pendidikan Mandu Mandula berada di Blok Hutan Mandu Mandula dan untuk menuju lokasi dibutuhkan waktu sekitar 20 menit dari Desa Lanowulu menggunakan kendaraan bermotor. Lokasi ini merupakan habitat asli anggrek dan kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya penelitian, bird watching dan fotografi. Fasilitas : Tempat Camping, Mata Air

2. Wisata kampung air Suku Bajo di Desa Bungin Permai

Di wilayah KPPN Tinanggea terdapat kampung permukiman yang berdiri di atas laut, salah satunya adalah Desa Bungin Permai.

Perkampungan ini mayoritas dihuni Suku Bajo terdiri dari 257 KK. Mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah sebagai nelayan tangkap dan petani budidaya rumput laut. Komoditas tangkap yang lainnya Untuk dapat mencapai desa Bungin Permai, dapat ditempuh dengan menggunakan perahu 'katinting' dari dermaga TPI Tinanggea yang menjadi angkutan umum warga desa sehari-hari. Dengan biaya Rp. 5000 sekali jalan, pengunjung dapat menaiki perahu bersama warga desa lain menuju Desa Bungin Permai dengan waktu tempuh ±5 menit. Sepanjang perjalanan disuguhi dengan pemandangan areal budidaya rumput laut dan perahu yang mengangkut hasil rumput laut. Mendekat ke wilayah perkampungan pengunjung dapat melihat bagaimana susunan perumahan yang didirikan di atas laut. Tiba di perkampungan kita dapat menyusuri gang yang berupa jembatan titian sambil melihat aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup menarik, terutama pada saat musim panen. Kita dapat melihat petani rumput laut dibantu oleh sanak familinya dengan bergotong royong melakukan aktifitas pasca panen rumput laut, menaikkan rumput laut, menjemur di halaman, memilah, dan mengepak rumput laut kering yang akan dibawa ke darat. Aktivitas lainnya yang menarik adalah adanya beberapa rumah tangga yang melakukan usaha pembuatan perahu katinting. Obyek lainnya adalah adanya pulau gusung pasir yang akan muncul ketika laut surut di dekat permukiman. Gusung pasir tersebut sering dijadikan tempat bermain bola para pemuda setempat. Sayangnya permukiman kampung belum tertata dengan baik, jalan- jalan titian banyak yang rusak dan membahayakan pejalan, selain itu sampah dan air buangan belum terkelola sehingga mengotori laut. Air bersih juga menjadi barang yang terbatas dan cukup mahal, selama ini warga membeli air bersih dari darat seharga 25000/tong. Fasilitas akomodasi seperti *homestay* atau warung makan yang menyajikan makanan khas seperti kepiting rajungan juga belum terdapat disana.

3.3.6 Kelembagaan KPPN Tinanggea

Kelembagaan merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mendukung tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan (*service*) dan pemberdayaan (*empowerment*), serta pembangunan (*development*) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan Masyarakat. Kelembagaan yang terdapat di desa/kelurahan pada KPPN Tinanggea, yakni:

1. Pemerintah Desa/Kelurahan;
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
4. Kelompok Tani (Poktan) dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)
5. Balai TN RAW
6. Lembaga Komunitas Mangrove (LKM) Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut.

1. Pemerintah desa/kelurahan

Pemerintah desa/kelurahan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat kelurahan/kampung, bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Kampung. Tugas utama pemerintahan kelurahan/desa yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan masyarakat kelurahan/desa. Pemerintah kelurahan/ desa terdiri dari Kepala Desa dan Lurah selaku kepala pemerintahan dan dibantu oleh Perangkatnya selaku pembantu dalam melaksanakan tugas-tugas, yang terdiri dari :

- a. Unsur staf (sekretariat kelurahan/desa);
- b. Unsur lini (pelaksana teknis); dan
- c. Unsur kewilayahan (para kepala dusun).

Pemerintah Desa memiliki otonomi dibawah payung Undang-Undang Desa dalam mengelola dan mengalokasikan dana desa. Sedangkan Pemerintahan Kelurahan khususnya Kelurahan Tinanggea berada dibawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- A. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Pemerintah Desa;
- B. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- C. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Seluruh kelurahan/kampung telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dibentuk pada tahun 2015-2017. Usaha-usaha yang dilakukan antara lain penggilingan beras dan lainnya. Daftar BUMDes dan bidang usahanya dapat dilihat pada tabel berikut :

4. Kelompok Tani dan Kelompok Pembudidaya Ikan

Lembaga yang menaungi mata pencaharian masyarakat di KPPN Tinanggea antara lain kelompok tani (Poktan) dan kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Poktan dan Pokdakan ini menjadi wadah bagi para petani dan pembudidaya ikan dalam mengembangkan usahanya. Bantuan-bantuan dan pembinaan dari pemerintah disalurkan melalui kelompok-kelompok ini. Khusus bantuan petani disalurkan melalui Gapoktan yang menaungi kelompok-kelompok tani di setiap desa. Poktan dan Pokdakan belum ada merata di setiap desa. Desa Roraya dan Tatangge yang juga terdapat petani padi sawah belum memiliki kelompok tani. Begitu juga dengan desa torokeku dan akuni yang terdapat pembudidaya ikan belum memiliki wadah kelompok.

Sehingga diindikasikan terdapat petani-petani, pembudidaya ikan, dan nelayan yang belum tersentuh bantuan pemerintah.

5. Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai

TN RAW di KPPN Tinanggea dikelola oleh lembaga instansi vertikal dibawah naungan KLHK, yaitu Balai TN RAW. Balai TN berkantor di Desa Tatangge. Balai TN mengkoordinir pengelolaan TN RAW termasuk juga kegiatan ekonomi masyarakat KPPN di dalam kawasan TN seperti menangkap udang dan memancing juga berada dalam pengawasan Balai TN.

6. Lembaga Komunitas Mangrove (LKM)

Lembaga ini merupakan wadah bagi masyarakat KPPN Tinanggea dalam upaya mempertahankan dan merehabilitasi mangrove di wilayah pesisir. Keberadaan mangrove sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan di KPPN Tinanggea, karena kelimpahan sumberdaya muara yang ada seperti udang, ikan, dll ditentukan dari terpeliharannya ekosistem mangrove yang saat ini sudah terdegradasi. Keberadaan mangrove juga dapat mencegah meluasnya dampak dari banjir rob atau tsunami yang suatu saat dapat terjadi. LKM saat ini dikepalai oleh Bpk Madamang yang juga merupakan Kepala Desa Akuni. Anggotanya terdiri dari relawan-relawan dari beberapa desa di KPPN seperti Tatangge, Roraya, Lanowulu, Asingi, Panggosi, dan Tinanggea. Lembaga-lembaga yang ada di tingkat lokal tersebut masih merupakan lembaga yang berperan dalam pembangunan masing-masing desa ataupun masing-masing sektor. Belum ada kelembagaan yang berperan dalam pengembangan kawasan. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang ada di kecamatan Tinanggea belum terbentuk. Keberadaan BKAD diperlukan sebagai wadah para pemangku kepentingan dalam mendorong kebijakan- kebijakan kerjasama kawasan termasuk mendorong pembentukan Tim Koordinasi Penataan Kawasan Perdesaan (TKPKP) dan Badan Usaha milik Antar Desa (BUMADes) yang akan menjadi motor penggerak pengembangan kawasan perdesaan

3.3.7 Sosial Budaya KPPN Tinanggea

1. Etnis Penduduk

Karakteristik etnik di KPPN Tinanggea dapat dibilang multi-etnis. Penduduk asli Suku Tolaki sudah bercampur dengan penduduk pendatang, seperti bugis, sunda, jawa, bali dan nusa tenggara. Beberapa desa seperti Desa Lapoa, Bomba-bomba, dan Telutu Jaya, merupakan daerah permukiman transmigrasi, dimana penduduknya berasal dari multi etnis didominasi Suku Sunda, Jawa, dan Bali. Sementara penduduk di daerah pesisir didominasi oleh Suku Bugis dan Bajo. Penduduk Suku Asli Tolaki sudah banyak yang menikah dengan pendatang, sehingga etnis-etnis di KPPN Tinanggea sudah berbaur. Penduduk di daerah transmigrasi umumnya berprofesi sebagai petani sedangkan penduduk di daerah pesisir yang

berprofesi sebagai petambak kebanyakan Suku Bugis, profesi nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut kebanyakan dari Suku Bajo.

2. Adat dan Budaya Masyarakat

Adat dan budaya masyarakat tercermin dari etnis asal yang beragam. Beberapa kebiasaan adat sebagai manifestasi budaya asal tercermin dalam kegiatan tradisi yang ada di Tinanggea seperti Ngaben (Bali), Wayang Kulit (Jawa), Syukuran laut (Bugis), dan Mooli Wanua (Tolaki). Dari kesemua adat dan budaya asal tersebut masing-masing sama-sama memiliki akar tradisi yang menjunjung nilai keharmonisan dengan sesama manusia dan alam semesta. Sehingga semua etnis di KPPN Tinanggea dengan beragam adat istiadatnya dapat hidup rukun berdampingan.

3.4 Analisis KPPN Tinanggea

3.4.1 Analisis Posisi Kawasan Dalam Konstelasi Regional dan Global

KPPN Tinanggea memiliki posisi yang cukup strategis, yaitu:

1. Terdapat jalan nasional yang menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kendari dan KPPN Tinanggea ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Sentra Pengembangan Minapolitan
2. Terdapat Jalan Provinsi yang menghubungkan ke Kolaka sebagai PKW, dan Andoolo sebagai PKL Penetapan sebagai KSK, selain berdasarkan pertimbangan telah ada embrio industri pengolahan hasil perikanan (pabrik miniplant rajungan) juga melihat dari sisi keuntungan secara lokasi sebagai berikut:
 - a. Menuju PKN Kendari dan Bandara Haluleo dengan waktu tempuh 2jam 30menit.
 - b. Menuju Pelabuhan Torobulu dengan waktu tempuh 30menit.
 - c. Menuju Pelabuhan Kolaka dengan waktu tempuh 4jam 15menitPeluang pengembangan industri di Tinanggea terdapat komoditas yang berorientasi ekspor, seperti rajungan dan rumput laut yang di ekspor ke Negara Singapura dan negara-negara asia timur lainnya melalui BANDARA Haluleo, Pelabuhan Makasar, dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Berdasarkan hasil perhitungan dan interpretasi di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 1. Padi di KPPN Tinanggea merupakan sektor basis dan memiliki keunggulan kompetitif, terbukti di lapangan bahwa beras Tinanggea merupakan komoditas yang sudah diserap tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga hingga ke luar kota Kendari ds. Tetapi, pertumbuhannya cukup lambat dikarenakan berbagai kendala dalam produksi terutama permasalahan jaringan irigasi yang terkena sedimentasi akibat kegiatan tambang, sehingga menyebabkan suplai air terganggu karena bendung, beberapa embung, dan saluran mengalami sedimentasi yang berujung pada kekeringan di beberapa bagian lahan sawah.

2. Kelapa di KPPN Tinanggea merupakan sektor basis dan memiliki keunggulan kompetitif, sejalan dengan fakta bahwa produksi kelapa di Tinanggea cukup banyak dan berkontribusi sebesar 44% dari total produksi kelapa di Konawe Selatan. Kelapa juga menjadi komoditas yang dapat dijual ke luar daerah dalam bentuk kopra ataupun arang tempurung. Tetapi, pertumbuhannya cukup lambat dikarenakan berbagai kendala dalam produksi dan pengolahan seperti banyaknya pohon kelapa yang berusia tua, dan juga kurang berkembangnya industri pengolahan kelapa yang bernilai tambah.
3. Perikanan laut di KPPN Tinanggea merupakan sektor basis dan memiliki keunggulan kompetitif, sejalan dengan fakta bahwa produksi komoditas seperti rumput laut di Tinanggea cukup besar dan komoditas rajungan telah memiliki fasilitas pengolahan *miniplant* yang memasok daging rajungan ke industri pengalengan ikan di Makassar dan Kendari. Tetapi, pertumbuhannya cukup lambat dikarenakan berbagai kendala dalam produksi seperti menurunnya kualitas perairan diakibatkan oleh pencemaran dari kegiatan tambang dan perikanan budidaya.
4. Perikanan darat di KPPN Tinanggea merupakan sektor basis dan memiliki pertumbuhan yang relatif cepat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah produksi dan luas lahan tambak di Tinanggea merupakan yang terbesar di Kab. Konawe Selatan. Kemudian produk bandeng dan udang sudah dipasarkan ke luar daerah seperti Kendari, Unaaha, Kolaka, hingga ke Makassar. Tetapi, keunggulan kompetitif relatif kurang dikarenakan beberapa faktor seperti tambak didominasi oleh kegiatan Bandeng yang memiliki harga yang masih rendah dan juga Udang yang tingkat *survival rate* (SR) nya hanya 50%. Ditambah lagi belum adanya produk olahan yang bernilai tambah dari kedua komoditi tersebut.
5. Komoditas unggulan yang tidak dapat dianalisis menggunakan analisis LQ adalah komoditas terasi dikarenakan ketiadaan data di tingkat kabupaten, untuk data produksi bahan olahan sejenis. Tetapi jika dilakukan analisis secara kualitatif dengan menganalisis hasil survey lapangan, terasi merupakan produk ekspor KPPN Tinanggea yang dipasarkan hingga ke luar pulau yaitu ke Provinsi NTB. Dan jika dilihat dari segi keunggulan kompetitif, terasi Tinanggea memiliki keunggulan tersendiri jika dibanding daerah lain, dikarenakan ketersediaan bahan baku udang rebon dengan kualitas dan kuantitas yang baik, karena sumber udang rebon yang baik di muara TNRAW yang memiliki hutan mangrove yang masih terjaga.

3.4.2. Analisis Penentuan Komoditas Unggulan

Penentuan komoditas unggulan di KPPN Tinanggea, didasari oleh hasil musyawarah yang dihadiri oleh unsur pemerintah kabupaten, kecamatan dan seluruh desa yang ada di KPPN Tinanggea. Musyawarah tersebut menyepakati bahwa usaha pertanian yang menjadi andalan petani dalam penggerak kegiatan ekonomi saat ini yaitu Padi, Kelapa, Rumput Laut, Rajungan, Udang, Bandeng, dan Terasi. Banyaknya komoditas unggulan yang disepakati menjadikan perlunya pemeringkatan komoditas unggulan untuk menentukan komoditas mana yang akan menjadi motor utama perkembangan kawasan, sehingga upaya peningkatan pertumbuhan kawasan dapat menjadi lebih fokus dan terarah. Pemeringkatan akan dilakukan menggunakan *scoring* dengan kriteria yang dikembangkan secara kualitatif. Kriteria-kriteria yang dikembangkan terdiri dari nilai LQ dan hasil analisis shift share, juga ditambah (sembilan) kriteria penentuan komoditas unggulan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

3.5 Visi, Kebijakan, Strategi dan Program Pengembangan

3.5.1 Perumusan Visi, Kebijakan, dan Strategi

Dasar dalam perumusan tujuan dan strategi pengembangan KPPN Tinanggea yaitu (1) Kebijakan (2) Isu Strategis (3) Konsep pengembangan (4) Visi dan Misi Kabupaten Konawe Selatan. Isu strategis dan konsep telah dikemukakan pada uraian sebelumnya. Sedangkan kebijakan yang melandasi perumusan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
5. Peraturan Menteri Desa No 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 – 2040.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Program Jangka Menengah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 – 2026

Visi Kabupaten Konawe Selatan sebagai berikut : **MENUJU KONAWE SELATAN SEJAHTERA, UNGGUL DAN AMANAH BERBASIS PERDESAAN.** Sedangkan **misi Kabupaten Konawe Selatan yang terkait dengan Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), yaitu misi no 2, 3 dan 4.**

(2) Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia (3) Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah yang Berkelanjutan (4) Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan juga isu strategis di KPPN

Tinanggea, maka visi pengembangan KPPN Tinanggea sebagai berikut : Visi KPPN Tinanggea tersebut diharapkan dapat tercapai dalam jangka waktu :

- Lima tahun , KPPN Tinanggea tumbuh sebagai kawasan agro minapolitan terpadu yang berdaya saing
- Sepuluh tahun, KPPN Tinanggea tumbuh sebagai kawasan pusat pertumbuhan baru berbasis agro minapolitan yang lestari dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka kebijakan, strategi dan program dalam pengembangan KPPN Tinanggea disajikan pada matriks sebagai berikut:

3.5.2 Program Pengembangan KPPN Tinanggea

Program pembangunan KPPN Tinanggea terdiri dari program utama Kementerian Desa PDTT yang akan mendukung kawasan-kawasan pengembangan perdesaan untuk jangka panjang (10 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun). Program-program pembangunan KPPN yang memuat 11 (sebelas) aspek pengembangan kawasan perdesaan, yaitu:

1. Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Transportasi;
2. Pembangunan dan/ atau Rehabilitasi Sentra Produksi, Sentra Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan, Serta Destinasi Pariwisata;
3. Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana Bisnis/ Pusat Bisnis di Kawasan Ekonomi Perdesaan;
4. Penerapan Teknologi dan Inovasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing;
5. Pembangunan Suplai Energi untuk Pemenuhan Domestik dan Industri;
6. Pengembangan Pendidikan Kejuruan untuk Meningkatkan Inovasi;
7. Pengembangan Kerjasama Antardesa, Daerah, KPS, BUM antar Desa;
8. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Daerah;
9. Menerapkan TIK untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran;
10. Peningkatan PTSP Daerah; dan
11. Pengembangan Permukiman dan Kesehatan.

3.6 Key Performance Indikator

Masterplan pengembangan KPPN menghasilkan kebijakan, strategi, dan program pengembangan yang diharapkan menghasilkan manfaat kemajuan yang terukur bagi masyarakat di wilayah KPPN. Untuk mengukur manfaat yang dihasilkan tersebut maka dirumuskan indikator-indikator pengembangan KPPN yang terhimpun dalam *Key Performance Indicators (KPI)*. Indikator-indikator pengembangan akan memperlihatkan indikator eksisting saat ini dengan indikator kemajuan di masa datang yang diharapkan akan meningkat setelah adanya intervensi pengembangan di KPPN. Terdapat 7 indikator utama dengan 17 sub indikator. Perhitungan didasarkan atas kondisi eksisting untuk KPI eksisting, sedangkan KPI 2024 dan 2029 berdasarkan program capaian pada tahun 2024 dan 2029

- 1. Tingkat dukungan kedaulatan pangan,** yaitu dengan memperbandingkan produksi beras dan tingkat konsumsi per jiwa. KPI eksisting yaitu dukungan jaringan irigasi terhadap areal persawahan yang memproduksi padi untuk tingkat konsumsi. Jumlah produksi GKG dari sawah yang memiliki Jaringan irigasi di KPPN Tinanggea sebesar 2.065,68 tonsedangkan kebutuhan produksi sebesar 4.028 ton, sehingga nilai KPI eksisting 51,2%. KPI tahun 2024, yaitu dukungan irigasi (perbaikan jaringan untuk peningkatan luasan sawah terairi) terhadap ketahanan pangan 2024. KPI tingkat kedaulatan pangan 2024 yaitu 80,67%. Angka ini didapatkan dari jumlah produksi beras dari sawah yang didukung jaringan irigasi dan perbandingannya dengan tingkat konsumsi per jiwa.
- 2. Tingkat Dukungan Ketahanan Air Nasional,** yaitu dengan memperbandingan tampungan air per kapita dengan tampungan ideal. KPI eksisting yaitu dengan memperbandingkan jumlah tampungan eksisting dengan jumlah penduduk kemudian dibandingkan dengan tampungan ideal. Dengan asumsi kapasitas tampung per kapita per tahun yang ideal adalah 1.975 m³ per kapita per tahun, maka persentase dukungan kapasitas tampung tahun eksisting = $\frac{\text{tampungan per kapita}}{\text{kapasitas ideal}} \times 100 \%$. Tampungan adalah kapasitas dari tempat tampungan air seperti waduk, bendung dan embung. Eksisting di KPPN Tinanggea hanya terdapat 2 unit embung dengan 30.000 meter kubik. Dengan jumlah penduduk tahun 2016 sebesar 16.213 jiwa, kapasitas tampungan sampai tahun 2018 sebesar 60.000 m³, tampungan per kapita adalah 3,7 m³ per kapita. Maka persentase tampungan per kapita terhadap tampungan ideal (KPI eksisting) sebesar 0,2% (persentase terhadap tampungan ideal hanya mencapai 0,2%). Usulan program rehabilitasi embung di Desa Lasuai, Telutu Jaya, dan Lapoa dengan kapasitas tampung 180.000 m³, menjadikan nilai KPI tahun 2024 naik sebesar 0,6%. Tahun 2029 dengan penambahan embung dengan kapasitas menjadi 360.000 m³, menjadikan nilai KPI tahun 2029 naik sebesar 1,1%.
- 3. Persentase cakupan jaringan irigasi,** yaitu dengan menghitung jaringan irigasi eksisting serta rencana pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi. Terdapat rencana pembangunan jaringan irigasi yang diperkirakan akan mengalir sawah 7240 Ha. Sehingga, KPI 2024 sebesar 30,7%. Tahun 2029 akan terjadi penambahan areal sawah yang dialiri irigasi menjadi 844 Ha. Sehingga, KPI cakupan irigasi tahun 2029 dapat mencapai 35,9%.
- 4. Tingkat kemantapan jalan nasional, provinsi dan kabupaten, yaitu dengan menghitung panjang jalan eksisting serta kondisi kemantapannya serta untuk tahun 2024 dan 2029 berdasarkan program peningkatan/pembangunan jalan.**
 - Jalan nasional yang membentang di KPPN Tinanggea panjang 25,51 Km dengan kondisi baik. Sehingga tingkat kemantapan eksisting 100%, diharapkan pada tahun 2024 dan 2029 mencapai 100% dengan adanya program pemeliharaan.

- Jalan provinsi yang membentang di KPPN Tinanggea panjang 5,89 Km dengan kondisi rusak sedang seluruhnya. Sehingga tingkat kemantapan eksisting 0%, program peningkatan jalan pada tahun 2024 dan 2029 mencapai 100%
 - Jalan kabupaten panjang keseluruhan yaitu 27,56 Km. Hanya 11,27 Km dalam kondisi mantap. Sehingga tingkat kemantapan pada tahun eksisting mencapai 40,9%. Program peningkatan kualitas jalan kabupaten sampai dengan tahun 2024 diharapkan akan meningkatkan tingkat kemantapan jalan kabupaten menjadi 100%.
- 5. Tingkat kemantapan jalan usaha tani**, yaitu dengan menghitung panjang jalan usaha tani eksisting serta kondisi kemantapannya, serta untuk tahun 2024 dan 2029 berdasarkan program peningkatan/pembangunan jalan usaha tani. Jalan usaha tani panjang keseluruhan sekitar 80,08 Km dengan kondisi hampir seluruhnya berupa jalan tanah dan batu. Sehingga, KPI eksisting masih 0,5%. Program peningkatan kualitas jalan usaha tani hingga tahun 2024 diharapkan akan meningkatkan KPI menjadi 41,1%. Sisanya diharapkan pada tahun 2029, KPI tahun 2029 mencapai 76,2%.
- 6. Persentase peningkatan cakupan pelayanan air bersih, sanitasi dan persampahan**, yaitu dengan menghitung jumlah KK yang telah terakses air bersih, sanitasi, dan persampahan serta target pencapaian untuk tahun 2024 dan 2029.
- Cakupan pelayanan akses air minum di KPPN Tinanggea masih pada sistem non perpipaan. Nilai KPI eksisting 66,4%. Program peningkatan akses air minum seperti SPAM Kawasan khusus dan Pamsimas, diharapkan akan meningkatkan presentasi cakupan air bersih yang belum terlayani sebesar 33,6%, sehingga tahun 2024 dan 2029 sudah 100% terlayani air
 - Cakupan pelayanan sanitasi di KPPN Tinanggea sudah mencapai 54,21%. Sisanya 45,79% akan tercapai di tahun 2024 melalui program akses sanitasi yang layak. Sehingga tahun 2024 dan 2029 akses sanitasi dapat mencapai 100%.
 - Belum ada sistem pengelolaan sampah di KPPN Tinanggea, sehingga KPI eksisting 0%. Program persampahan perdesaan diharapkan akan meningkatkan nilai KPI menjadi 100% pada tahun 2024.
- 7. Persentase penurunan backlog perumahan**, terdapat backlog sebesar 865 unit. Program pembangunan baru perumahan khusus, diharapkan akan mengurangi backlog sampai dengan 100% pada tahun 2024.
- 8. Persentase penurunan rumah tidak layak huni**, kondisi eksisting saat ini terdapat 1.276 rumah tidak layak huni, sehingga prosentase 37,46%. Sampai 2024 diharapkan akan terjadi penurunan sebesar 100%, dikarenakan rumah sudah layak huni seluruhnya.
- 9. Tingkat keterpenuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan**, yaitu memperbandingkan jumlah fasilitas eksisting dengan SNI kemudian untuk KPI tahun 2024 dan 2029 adalah target dari keterpenuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

10. Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang ada saat ini baru melayani 73,5% (fas. Pendidikan) dan 75,1% (fas. Kesehatan) dari kebutuhan eksisting. Program penyediaan pada tahun 2024 akan memenuhi hingga 91,1% (fas. Pendidikan) dan 97,5% (fas. Kesehatan). Diharapkan pada tahun 2029 seluruhnya terpenuhi

11. Tingkat cakupan pelayanan listrik dan seluler yaitu cakupan pelayanan eksisting dan target pencapaian pada tahun 2024 dan 2029.

- Terdapat 61 rumah belum teraliri listrik, sehingga KPI eksisting mencapai 97,6%. Program pemasangan jaringan listrik diharapkan akan mencapai KPI elektrifikasi 100% pada tahun 2024.
- Seluruh desa sudah terjangkau signal telekomunikasi baik telepon maupun internet, sehingga tingkat layanan sudah mencapai 100%

3.7 Rencana Pengelolaan Kawasan

3.7.1. Usulan Bentuk Kelembagaan

Salah satu program pengembangan kawasan adalah pembangunan pusat pengolahan perikanan serta pusat pengolahan kelapa terpadu. Keberadaan Pusat pengolahan perikanan dan pusat pengolahan kelapa terpadu memerlukan suatu lembaga pengelola. Berdasarkan pada pertimbangan : (1) Kesamaan karakter dan kultur;, serta; (2) Keseragaman komoditas unggulan, maka bentuk kelembagaan pengelola gudang komoditas berbentuk Badan Usaha Antar Desa (BUMADES). Mengingat terdapat dua unit usaha inti, yaitu pusat pengolahan perikanan serta pusat pengolahan kelapa terpadu, maka diusulkan dibentuk 2 (dua) BUMADEs untuk mengelola usaha tersebut. BUMADES di Kawasan Agropolitan sebagai pengelola pusat pengolahan pertanian terpadu di Desa Telutu Jaya yang memiliki 8 anggota yaitu Desa Lapoa, Telutu Jaya, Bomba-bomba, Wundumbolo, Roraya, Tatangge, Asingi, dan Lanowulu. BUMADES di Kawasan Minapolitan sebagai pengelola pusat pengumpul dan pengolahan komoditas perikanan di Kel. Tinanggea yang memiliki 5 anggota yaitu Desa Akuni, Desa .Panggosi, Desa Torokeku, Desa Bungin Permai , Desa Lasuai.

Tahapan pembentukan Badan Usaha Antar Desa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu sebagai berikut :

- ✚ Melalui musyawarah antar desa, dibentuk suatu Badan Kerjasama Antar Desa dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bersama Kepala Desa. Badan Kerjasama Antar Desa tersebut, dapat melakukan musyawarah untuk:
 - a) pembentukan lembaga antar-Desa;
 - b) pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
 - c) perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
 - d) pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
 - e) masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan

- f) kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar- Desa
- ✚ Badan Kerjasama Antar Desa, kemudian melakukan musyawarah tentang pembentukan BUMADES sebagai wadah usaha pelayanan antar desa. Pembentukan BUMADES melalui suatu Peraturan Bersama Kepala Desa. Selain kesepakatan untuk pembentukan BUMADES, disepakati juga personil yang terlibat dalam BUMADES.
 - ✚ Setelah terbentuk , BUMADES kemudian menyusun AD/ART serta rencana pengembangan bisnis.

3.7.2. Rencana Bisnis BUMADES KPPN Tinanggea

A. Uraian Deskripsi

BUMADES merupakan sarana bisnis antar desa di KPPN, dengan lingkup pemasaran yang lebih luas, dan wadah bagi petani/nelayan untuk menjual langsung hasil bumi dan hasil laut Terdapat dua usulan BUMADES di KPPN Tinanggea.

- ✚ BUMADES di Kawasan Agropolitan sebagai pengelola pusat pengolahan pertanian terpadu di Desa Telutu Jaya yang memiliki 8 anggota yaitu Desa Lapoa, Telutu Jaya, Bomba-bomba, Wundumbolo, Roraya, Tatangge, Asingi, dan Lanowulu.
- ✚ BUMADES di Kawasan Minapolitan sebagai pengelola pusat pengumpul dan pengolahan komoditas perikanan di Kel. Tinanggea yang memiliki 5 anggota yaitu Desa Akuni, Desa Panggosi, Desa Torokeku, Desa Bungin Permai , Desa Lasuai.

B. Strategi Pemasaran

BUMADES memastikan komoditas akan langsung dipasarkan ke pasar regional dan eksportir sehingga petani mendapatkan harga yang lebih baik. Selain itu, BUMADES akan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi dengan melakukan penjualan secara online dan promosi melalui media sosial.

C. Analisa Pesaing

Komoditas unggulan utama KPPN yaitu rumput laut dan kelapa. Wilayah penghasil komoditas tsb di sekitar KPPN yang menjadi pesaing yaitu :

- ✚ Kolono untuk komoditas rumput laut
- ✚ Lalembuu untuk komoditas Kelapa

Penyediaan fasilitas pengolahan akan menjadi faktor kompetitif bagi wilayah pesaing, karena pada wilayah tersebut belum terdapat pengolahan tingkat lanjut.

D. Pengelolaan dan Manajemen

- ✚ Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan bimbingan dan dukungan teknis maupun non teknis dalam pengelolaan BUMADES.
- ✚ Tim Koordinasi Kawasan Perdesaan Prioritas (TKPKP) memiliki kewajiban untuk mendampingi pengelolaan BUMADES dan membantu dalam pengembangan jejaring awal.

- ✚ Pengurus BUMADES bertugas mempercepat fungsi BUM-antar desa, mengembangkan inovasi produk dan pasar serta membuka jejaring.
- ✚ BUMADES dapat bekerjasama dengan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, NGO untuk memperkuat kelembagaan, membuka jejaring dan memperluas pasar.

E. Rencana Pengembangan Bisnis

- ✚ Melakukan pengoolahan barang rumput laut menjadi produk ATG dan agar/manisas rumput laut sebagai produk khas Tinanggea.
- ✚ Melakukan diversifikasi produk kelapa menjadi produk briket, asap cair, bungkil kelapa.


3.8 Strategi Implementasi

Untuk Mewujudkan KPPN Tinanggea sebagai Pusat Pertumbuhan Kawasan yang Lestari berbasis Pengembangan Agro-Minapolitan Terpadu, perlu dirumuskan suatu strategi implementasi berupa tahapan kegiatan dan pembagian peran antara pusat dan daerah. Strategi implementasi pengembangan KPPN Tinanggea berupa tahapan kegiatan sampai dengan tahun 2026.

3.9 Analisis Sumber Pembiayaan

Program pengembangan KPPN Tinanggea membutuhkan alokasi dana dari berbagai sektor dan lintas kementerian di pusat (APBN) serta lintas instansi di daerah (APBD I dan APBD II) dengan proporsi yang disesuaikan dengan kebutuhan hingga 10 mendatang (tahun 2029). Penempatan pembiayaan program dalam jangka waktu tersebut, ditentukan berdasarkan tingkat urgensi dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Perhitungan estimasi biaya menggunakan harga satuan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KEPALA BAPPEDA	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

~~BUPATI KONAWE SELATAN,~~

 SURUNUDDIN DANGGA